

# BUKU 1

## PANDUAN PRBBK

Konsep Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas



SIAP SIAGA  
Australia - Indonesia Partnership  
for Disaster Risk Management



# PADUAN

## PENGELOLAAN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS (PRBBK)

### BUKU

# 1

## PENTINGNYA PRBBK

Editor Ahli :

Eko Teguh Paripurno, dan Petrasa Wacana

Peyusun/Kontributor

Jonathan Lassa, Eko Teguh Paripurno, Ninil Miftahul Jannah, Puji Pujiono, Djuni Pristiano, Catur Sudira, Hening Parlan, Petrasa Wacana, Fredy Chandra dan Sumino

Editor Bahasa : Petrasa Wacana

Panduan ini diupdate dan disusun ulang oleh MPBI dalam versi Bahasa Indonesia dengan dukungan BNPB, Siap Siaga, PSMB UPN, LPTP Solo. 2022.



**SIAP SIAGA**  
Australia - Indonesia Partnership  
for Disaster Risk Management



## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Gambar</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Tabel</b>	<b>iii</b>
<b>1 Pentingnya PRBBK</b>	<b>1</b>
1.1 Pengantar	1
1.2 Definisi Penanggulangan Bencana	1
1.3 Pengurangan Risiko Bencana	4
1.4 Definisi Pengelolaan Risiko Bencana	5
1.5 Dari Kerangka Aksi Hyogo ke Kerangka Sendai, Paris Agreement dan SDGs	7
<b>2 Pendekatan Berbasis Komunitas</b>	<b>13</b>
2.1 Definisi Komunitas	13
2.2 Definisi Berbasis Komunitas	14
2.3 Pembenaran Pendekatan Berbasis Komunitas	17
2.4 Peran Masyarakat Titik Berat PRBBK	20
<b>3 Kerangka Hukum PRBBK</b>	<b>23</b>
3.1 Peran Komunitas Dalam Kerangka Hukum	23
3.2 Kebijakan PRBBK di Indonesia Dalam Perencanaan Pembangunan	26
3.2.1 Kebijakan Operasional	27
3.2.2 Kebijakan Struktural	29
<b>4 Karakteristik dan Kecirian PRBBK</b>	<b>35</b>
4.1 Partisipasi Komunitas Dalam PRB	35
4.2 Kecirian Umum PRBBK	41
<b>5 Sistematika PRBK</b>	<b>43</b>
5.1 Sistematika	43
5.2 Tahapan Kerja	43
5.3 Keberlanjutan PRBBK	48
<b>6 PRBBK di Indonesia</b>	<b>51</b>
6.1 Pelembagaan PRBBK di Indonesia	51
6.2 Nilai dan Prinsip	52
6.3 Kode Etik Praktisi	53

6.4	Strategi Pengakhiran ( <i>Exit Strategy</i> ) PRBBK	55
6.5	Audit PRBBK : Input dari Sendai Framework	57
7	Kertas Posisi PRBBK Indonesia	59
7.1	Kertas Posisi Kebijakan/Rekomendasi	59
7.1.1	Tata Kelola PRBBK : Kebijakan Operasional, Mekanisme Pendanaan dan Pelembagaan PRBBK	59
7.1.2	Model Ketangguhan, Strategi Perluasan Termasuk di Dalamnya Replikasi, Modifikasi, Inovasi dan Kolaborasi	60
7.1.3	Monitoring Evaluasi PRBBK : Kontrol Kualitas, Penguatan, Gerakan/Program PRBBK, Kemandirian dan Keberlanjutan	62
	<b>Daftar Istilah Penanggulangan Bencana</b>	<b>70</b>
	<b>Daftar Pustaka</b>	<b>79</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	PRBBK, Pilar PRB di Indonesia	2
Gambar 1.2	Integrasi climate change adaptation, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction dan SDGs Goals (UNFCCC, 2017)	10
Gambar 3.1	Program berbasis desa yang didukung oleh kebijakan operasional dari masing-masing K/L	28
Gambar 3.2	Kebijakan struktural dalam perencanaan pembangunan daerah dan desa	30
Gambar 3.3	Alur penyusunan RPJMDes yang dapat disinkronisasi dengan PRBBK Sejatinya PRBBK secara kelembagaan sudah dimaknai dalam perencanaan pembangunan	31
Gambar 3.4	Skema model sinergi kebijakan operasional dan kebijakan struktural dalam perencanaan pembangunan desa	34
Gambar 4.1	Tingkat partisipasi rakyat (Modifikasi Arnstein (1969) dan Hart (1999))	36
Gambar 5.1	Proses PRBBK	44
Gambar 5.2	Proses Manajemen Risiko	48

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbandingan Pendekatan PRBBK dan Pendekatan PB Konvensional	20
-----------	--------------------------------------------------------------	----

# 1

## PENTINGNYA PRBBK

### 1.1. PENGANTAR

Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) adalah salah satu pilar penting dalam upaya pengelolaan risiko bencana saat ini. PRBBK umum diterima oleh kalangan ahli bencana karena selama ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan struktural/fisik semata dan fokus pada kedaruratan serta pendekatan yang *top-down* yang jarang memberikan hasil pada ranah pengurangan risiko bencana (PRB) yang berkelanjutan. PRBBK memberikan jawaban yang mencakup beberapa prinsip seperti efisiensi karena idealnya memiliki biaya transaksi rendah karena adanya asupan lokal maksimum dan asupan eksternal minimum. Yang menjadi argumentasi panduan ini adalah bahwa ukuran-ukuran keberlanjutan seperti efektifitas, legitimasi (partisipasi), dan kesetaraan (*equality*) terpenuhi, sehingga menjamin keberlanjutan bila beberapa prosedur yang ditawarkan mampu dipenuhi.

PRBBK sejatinya adalah praktik lama yang kemudian dilembagakan dengan pengetahuan dan konsep yang lebih sistematis. Pada studi sejarah bencana maupun studi antropologi bencana (Oliver-Smith & Hoffman, 1999), ada banyak kasus menarik yang layak dipelajari, bagaimana pelembagaan untuk pengetahuan tentang mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana telah berusia ratusan tahun dan terus dipraktikkan hingga hari ini.

### 1.2. DEFINISI PENANGGULANGAN BENCANA

Strategi Internasional PBB untuk Pengurangan Bencana (*United Nations International Strategy for Disaster Reduction/UNISDR*) (2009) mendefinisikan bencana sebagai “gangguan serius terhadap masyarakat atau komunitas yang menyebabkan terjadinya kehilangan jiwa, kerugian ekonomi, dan lingkungan secara luas, yang melebihi kemampuan masyarakat yang terkena dampak untuk menghadapinya dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri.”

Penanggulangan bencana adalah sebuah proses sistematis dengan menggunakan keputusan administratif, organisasi, keterampilan operasional, kapasitas implementasi, strategi, dan kapasitas dari masyarakat dalam mengurangi dampak dari ancaman alam, lingkungan, maupun bencana teknologi. Hal ini meliputi segala kegiatan, termasuk ukuran-ukuran struktural/non-struktural dalam mengurangi ataupun membatasi (mitigasi dan kesiapsiagaan) dampak dari bencana yang mungkin timbul.



Gambar 1.1: PRBBK, Pilar PRB di Indonesia

Di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, istilah di atas disamakan dalam istilah: Penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang menyebabkan timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

Makna penanggulangan bencana (PB) telah mengalami evolusi seiring dengan berjalannya waktu. Dalam kategorisasi yang mutakhir, istilah “penanggulangan bencana” sering diartikan sebagai paradigma lama yang merespons bencana secara reaktif, sering dipadankan dengan terminologi pengelolaan kedaruratan.

Kalangan awam (dan tentunya sebagian literatur bencana yang lama) kerap menyamakannya dengan pengelolaan risiko bencana atau *disaster risk management* (DRM), namun penyamaan ini merupakan sebuah penyederhanaan yang tidak tepat serta tidak menghargai perkembangan konseptual tentang bencana itu sendiri. Istilah seperti DRM sebenarnya telah populer dalam studi- studi bencana di Amerika Serikat pasca 1970-an (seperti Delaware University Centre for Disaster Study). Pengurangan risiko total pada

dasarnya adalah penerapan prinsip kehati-hatian pada setiap tahapan manajemen atau pengelolaan risiko bencana; yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana. Pengelolaan risiko bencana merupakan suatu kerangka kerja konseptual yang berfokus pada pengurangan ancaman dan potensi kerugian dan bukan pada pengelolaan bencana dan konsekuensinya.

Prinsip kehati-hatian dimulai dengan mencermati setiap bagian kegiatan yang berpotensi menjadi ancaman terhadap keberadaan aset penghidupan dan jiwa manusia. Ancaman tersebut perlahan-lahan maupun tiba-tiba akan berpotensi menjadi sebuah bencana, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda dan lingkungan. Kejadian ini terjadi di luar kemampuan adaptasi masyarakat dengan sumberdayanya. Berkenaan dengan hal tersebut maka perlu dipahami potensi risiko yang mungkin muncul, yaitu besarnya kerugian atau kemungkinan hilangnya (jiwa, korban, kerusakan dan kerugian ekonomi) yang disebabkan oleh bahaya tertentu di suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Risiko yang biasanya dihitung secara matematis, merupakan probabilitas dari dampak atau konsekuensi suatu bahaya. Jika potensi risiko pada pelaksanaan kegiatan jauh lebih besar dari manfaatnya, kehati-hatian perlu dilipat-gandakan. Upaya mengurangi kerentanan yang melekat, yaitu sekumpulan kondisi yang mengarah dan menimbulkan konsekuensi (fisik, sosial, ekonomi dan perilaku) yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan pengelolaan risiko bencana.

Upaya-upaya penanggulangan bencana perlu dilakukan secara utuh. Upaya pencegahan (*prevention*) terhadap munculnya dampak adalah perlakuan utama. Untuk mencegah banjir perlu upaya untuk mendorong usaha masyarakat membuat sumur resapan, dan sebaliknya mencegah penebangan hutan. Agar tidak terjadi kebocoran limbah, perlu disusun prosedur keselamatan dan kontrol terhadap kepatuhan perlakuan. Walaupun pencegahan sudah dilakukan, sementara peluang adanya kejadian masih ada, perlu dilakukan upaya-upaya mitigasi (*mitigation*), yaitu upaya-upaya untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Upaya-upaya di atas perlu didukung dengan upaya kesiagaan (*preparedness*), yaitu melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi bencana, melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat, efektif dan siaga. Misalnya, penyiapan sarana komunikasi, pos komando dan penyiapan lokasi evakuasi. Di dalam usaha kesiagaan ini juga dilakukan penguatan sistem peringatan dini (*early warning system*), yaitu upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Termasuk dalam contoh upaya ini adalah pembuatan perangkat yang akan



menginformasikan ke masyarakat apabila terjadi kenaikan kandungan unsur yang tidak diinginkan di sungai atau sumur di sekitar sumber ancaman. Pemberian peringatan dini harus (1) menjangkau masyarakat (*accessible*), (2) segera (*immediate*), (3) tegas tidak membingungkan (*coherent*), (4) bersifat resmi (*official*).

Pada akhirnya jika bencana dari sumber ancaman terpaksa harus terjadi, harus dilakukan tindakan tanggap darurat (*response*), yaitu upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan dan mengurangi dampak lebih besar, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda. Secara sinergis juga diperlukan bantuan darurat (*relief*), yaitu upaya memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa : pangan, sandang, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi dan air bersih.

Agar dampak tidak berkepanjangan, proses pemulihan (*recovery*) kondisi lingkungan dan masyarakat yang terkena dampak/bencana dimulai dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Upaya yang dilakukan bukan sekedar memperbaiki prasarana dan pelayanan dasar (jalan, listrik, air bersih, pasar puskesmas, dll) tetapi termasuk fungsi-fungsi ekologis. Upaya tersebut, dalam jangka pendek umumnya terdiri dari usaha rehabilitasi (*rehabilitation*), yaitu upaya untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial penting, dan menghidupkan kembali roda perekonomian dan fungsi ekologis setelah bencana terjadi. Penyelesaian masalah lingkungan sejauh ini hanya melakukan tindakan fisik ini, yang umumnya belum menyentuh rehabilitasi fungsi ekologis. Selanjutnya rekonstruksi (*reconstruction*) merupakan upaya jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya.

### 1.3. PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Dalam perkembangannya secara global, sejak dikumandangkannya dekade internasional pengurangan bencana (*International Decade for Natural Disaster Risk/IDNDR*) yang kemudian dilanjutkan oleh strategi internasional pengurangan bencana (*International Strategy for Disaster Reduction/ISDR*), muncul istilah pengurangan risiko bencana (PRB) yang lebih memberikan pesan menguatkan penanggulangan bencana pada aspek antisipatif, preventif, dan mitigatif. Pada saat yang bersamaan terminologi-terminologi

seperti Penanggulangan bencana tidak lagi populer dan menjadi bagian dari status quo.<sup>1</sup>

Definisi UNISDR menjadi acuan otoritatif tentang makna PRB. Dalam kumpulan istilah yang diterbitkan tahun 2009, PRB didefinisikan sebagai konsep dan praktik mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan mengelola faktor-faktor penyebab dari bencana termasuk dengan dikurangnya paparan terhadap ancaman, penurunan kerentanan manusia dan properti, pengelolaan lahan dan lingkungan yang bijaksana, serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kejadian yang merugikan.

Komponen-komponen utama PRB meliputi: 1) Kesadaran tentang dan penilaian risiko, termasuk di dalamnya analisis ancaman serta analisis kapasitas dan kerentanan; 2) Pengembangan pengetahuan termasuk pendidikan, pelatihan, penelitian, dan informasi; 3) Komitmen kebijakan dan kerangka kelembagaan, termasuk organisasi, kebijakan, legislasi, dan aksi komunitas (yang bisa diterjemahkan di sini sebagai pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK)); 4) Penerapan ukuran-ukuran PRB seperti pengelolaan lingkungan, tata guna lahan, perencanaan perkotaan, proteksi fasilitas-fasilitas penting (*critical facilities*), penerapan ilmu dan teknologi, kemitraan dan jejaring, instrumen keuangan; dan 5) Sistem Peringatan Dini termasuk di dalamnya prakiraan, sebaran peringatan, ukuran-ukuran kesiapsiagaan, dan kapasitas respons (UNISDR, 2004).

#### 1.4. DEFINISI PENGELOLAAN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS

Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) adalah sebuah pendekatan yang mendorong komunitas akar rumput dalam mengelola risiko bencana di tingkat lokal. Upaya tersebut memerlukan serangkaian upaya yang meliputi melakukan interpretasi sendiri atas ancaman dan risiko bencana yang dihadapinya, melakukan prioritas penanganan/ pengurangan risiko bencana yang dihadapinya, mengurangi serta memantau dan mengevaluasi kinerjanya sendiri dalam upaya pengurangan bencana. Namun pokok dari keduanya adalah penyelenggaraan yang seoptimal mungkin memobilisasi sumber daya yang dimiliki dan yang dikuasainya serta merupakan bagian integral dari kehidupan keseharian komunitas (Paripurno, 2006a). Pemahaman ini penting, karena masyarakat akar rumput yang berhadapan dengan ancaman bukanlah pihak yang tak berdaya sebagaimana dikonstruksikan oleh kaum teknokrat. Kegagalan dalam memahami hal ini berakibat pada ketidakberlanjutan pengurangan risiko

---

<sup>1</sup> *Encyclopedia of International Development*, Edisi I, 2006

bencana di tingkat akar rumput. Bila agenda-agenda pengurangan bencana tidak lahir dari kesadaran atas kapasitas komunitas lokal serta prioritas yang dimiliki oleh komunitas maka upaya tersebut tidak mungkin berkelanjutan.

Masih banyak pendefinisian lain yang dikemukakan oleh para pelaku PRBBK berdasarkan pengalamannya. Meski demikian, secara keseluruhan mengarah pada pemaknaan yang cenderung sama. Berikut ini bisa kita lihat beberapa definisi tersebut antara lain Pribadi (2008), menggunakan PRBBK dengan definisi sebagai suatu proses pengelolaan risiko bencana yang melibatkan secara aktif masyarakat yang berisiko dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanannya dan meningkatkan kemampuannya. Definisi lainnya PRBBK adalah kerangka kerja pengelolaan bencana yang inklusif berkelanjutan di mana masyarakat terlibat atau difasilitasi untuk terlibat aktif dalam pengelolaan bencana (perencanaan, implementasi, pengawasan, evaluasi) dengan input sumber daya lokal maksimum dan input eksternal minimum. PRBBK juga didefinisikan sebagai upaya pemberdayaan komunitas agar dapat mengelola risiko bencana dengan tingkat keterlibatan pihak atau kelompok masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan sumber daya lokal dalam kegiatan implementasi oleh masyarakat sendiri (Abarquez & Murshed, 2004).

#### Kotak 1

##### SEJARAH PRBBK DI INDONESIA

Belum ada riset sosial khususnya dari aspek sejarah PRBBK. Adopsi pertama khususnya dalam konteks Gunung api Merapi di Yogyakarta, secara embrionik di mulai sejak tahun 1994 yang diawali dengan membaca perilaku masyarakat Merapi yang selamat dari peristiwa letusan Gunung api Merapi di tahun 1994. Para aktivis di Kappala (Komunitas Pencinta Alam dan Pemerhati Lingkungan) Indonesia kemudian melakukan pembelajaran sendiri dan konseptualisasi sendiri atas kerja-kerja mereka bersama komunitas Merapi.

Munculnya istilah CBDM (*Community Based Disaster Management*) relatif baru dimulai di tahun 1996-1998. Dari persinggungan dengan aktor-aktor PRB internasional seperti Oxfam yang berbasis di Yogyakarta, beberapa tokoh Kappala seperti Dr. Eko Teguh Paripurno dan peneliti di UPN Veteran Yogyakarta, pertama kali menerbitkan buku tentang Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk penanggulangan Bencana

Lain halnya yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, PRBBK muncul awalnya sebagai sebuah gerakan yang bertepatan dengan peristiwa El-Nino di tahun 1998, di mana Pusat Informasi Rawan Pangan (PIRP) memulai pengumpulan informasi serta melakukan berbagai riset-riset sosial untuk menanggapi masifnya respon internasional dan pemerintah dalam hal pengadaan pangan yang justru merusak sendi-sendi pertahanan dan penyesuaian lokal. Peristiwa pengungsian dari Timor Leste ke Timor Barat, berbarengan dengan berbagai rentetan bencana di Timor Barat sejak tahun 1999. PIRP yang kemudian berubah nama menjadi Forum Kesiapan dan Penanggulangan Bencana (FKPB) mulai secara serius beralih pada diskursus PBBK. Istilah PBBK sendiri di NTT di mulai sejak tahun 1998, tepatnya saat pertama kali beberapa kader PIRP/FKPB mengikuti pelatihan CBDM di Bangkok Thailand dan Filipina. Menurut catatan kami, setidaknya dalam tahun 1998-2000, tiga

orang staf FKPB di Kupang mengikuti training di ADPC (*Asian Disaster Preparedness Center*) Bangkok.

Hal ini memberikan indikasi bahwa ADPC Bangkok pada awalnya menjadi knowledge hub yang mentransmisikan pengetahuan dan modul-modulnya yang kemudian di NTT digunakan dalam training-training LSM. Training PRBBK pertama di NTT dilakukan oleh Oxfam GB tahun 2000 dengan peserta dari Indonesia Timur termasuk Maluku. Dengan membawa serta pengalaman Merapi, para fasilitator dan pelatih PRBBK seperti Eko Teguh Paripurno yang 10 tahun kemudian memenangkan penghargaan Sasakawa Award dari *United Nations International Strategy for Disaster Reduction* di Genewa tahun 2009.

Sejarah singkat ini tidak hanya mengindikasikan bagaimana pengalaman PRBBK di Gunung api Merapi yang bukan hanya melahirkan para tokoh seperti Almarhum Mbah Maridjan, dan segenap komunitas Paguyuban Siaga Merapi (PASAG) Merapi yang kebijaksanaan mereka coba kami konseptualisasikan, tetapi juga menggambarkan bagaimana potret menyebarnya pengetahuan dari Merapi, NTT, hingga ke Maluku dan Maluku Utara, ke Aceh dan Papua, Sulawesi Utara. Sinyalemen bahwa PRBBK adalah hasil impor tidak sepenuhnya benar. Pengetahuan PRBBK ini praktisnya adalah sintesa pengalaman lapangan dan ilmu pengetahuan pada umumnya. (Jonatan Lassa).

Sejak tahun 2006 program PRBBK di Indonesia mulai diimplementasikan oleh berbagai NGO dan INGO, pengarusutamaan PRBBK menjadi isu utama dalam seluruh proram-program development dengan berbagai model dan pendekatan, BNPB mulai melembagakan PRBBK melalui Perka No 1/2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sejak tahun

2012 sampai dengan 2021 telah dilaksanakan program Desa Tangguh Bencana di 1261 Desa, dan diikuti dengan adanya program-program berbasis desa di Kementerian/Lembaga.

## 1.5. DARI KERANGKA AKSI HYOGO KE KERANGKA AKSI SENDAI, PARIS AGREEMENT DAN SDGs

Keberadaan HFA telah memberikan dampak positif dalam pengurangan risiko bencana dari mulai skala dunia hingga skala lokal. Dengan berdasarkan pada panduan yang tertuang pada HFA, negara-negara di dunia, termasuk Indonesia telah meningkatkan kapasitas mereka dalam penanggulangan risiko bencana. Selain itu, pengarahan, koordinasi, dan kerja sama oleh aktor-aktor internasional dalam skema HFA telah mendukung pembentukan kebijakan dan aksi di berbagai skala dalam upaya pengurangan risiko bencana<sup>2</sup>.

Tepat pada habisnya masa berlaku HFA, 2015, masyarakat internasional telah menyiapkan kerangka kerja yang lebih komprehensif. Kerangka kerja lanjutan HFA yang disebut Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana ini diberlakukan dengan mengutamakan penanganan berbagai faktor yang mempengaruhi timbulnya risiko bencana seperti kemiskinan dan ketidakadilan, perubahan iklim, urbanisasi dalam jumlah

<sup>2</sup> [http://bencanapedia.id/Sendai\\_Framework](http://bencanapedia.id/Sendai_Framework)

besar dan tidak terarah, tata kota yang tidak teratur, perubahan demografi, sistem pemerintahan yang lemah, kurangnya peraturan, dan perhatian terhadap pengurangan risiko bencana, keterbatasan teknologi, pandemik, dan epidemik, eksploitasi sumber daya alam, serta penurunan ekosistem. Penguatan sistem penanganan pengurangan risiko bencana di level dunia, regional, dan nasional dalam kerangka kerja Sendai juga didukung dengan upaya pengurangan risiko bencana dengan pendekatan yang berpusat pada masyarakat. Melalui Kerangka Kerja Sendai, diharapkan agar upaya pengurangan risiko bencana dapat bersifat multisektor, inklusif, dan mudah diakses oleh semua kalangan.

Selain itu, agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, disebutkan dalam Kerangka Kerja Sendai bahwa upaya pengurangan risiko bencana, pada tahap perancangan dan pelaksanaan, perlu melibatkan berbagai kalangan masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak dan pemuda, orang yang berkebutuhan khusus, dan seluruh masyarakat dari semua golongan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, Kerangka Kerja Sendai diberlakukan untuk memastikan bahwa upaya pengurangan risiko bencana mencakup berbagai skala dan berbagai jenis bencana seperti bencana alam dan bencana akibat ulah manusia terkait dengan lingkungan, teknologi, dan risiko serta ancaman biologis, dengan mengaitkan pembangunan di semua level dan melibatkan semua sektor dalam pengelolaannya.

Kerangka Kerja Sendai juga merupakan instrumen turunan dari Kerangka Aksi Hyogo (HFA) tahun 2005-2015: Membangun Ketahanan Negara dan Masyarakat terhadap Bencana. HFA dianggap mampu mendorong pekerjaan global di bawah *Kerangka Aksi Internasional untuk Dekade Pengurangan Risiko Bencana Alami Internasional tahun 1989* dan *Strategi Yokohama untuk Dunia yang Lebih Aman: Panduan untuk Pencegahan Persiapan dan Mitigasi Bencana Alami serta Rencana Aksinya*, yang diadopsi pada tahun 1994 dan *Strategi Internasional untuk Pengurangan Bencana tahun 1999*.

Kerangka Kerja Sendai disusun menggunakan elemen-elemen yang dapat memastikan keberlanjutan pekerjaan yang telah dilakukan oleh negara-negara dan pemangku kepentingan di bawah HFA dan mengenalkan beberapa inovasi yang disarankan dalam konsultasi dan negosiasi.

Banyak komentator menyebutkan bahwa perubahan terpenting dalam kerangka kerja ini adalah *penekanannya terhadap Manajemen Risiko Bencana dan bukan lagi Manajemen Bencana*. Kerangka tersebut mendefinisikan 4 prioritas aksi, tujuh target global dan keluaran pengurangan risiko bencana dengan fokus tujuan adalah pada pencegahan munculnya risiko baru, mengurangi risiko yang ada, dan memperkuat ketahanan, juga

menghasilkan prinsip-prinsip panduan, termasuk tanggung jawab utama negara dalam mencegah dan mengurangi risiko bencana, serta keterlibatan seluruh institusi masyarakat dan negara.

Selain itu, lingkup pengurangan risiko bencana telah diperluas secara signifikan, di mana fokus diberikan pada bahaya alami dan buatan manusia, serta yang terkait dengan bahaya dan risiko lingkungan, teknologi, dan biologi. Ketahanan kesehatan juga dikampanyekan dengan kuat. Dan UNISDR ditugaskan memastikan penerapan, pelaksanaan, dan peninjauan Kerangka Kerja Sendai.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi SFDRR 2015 - 2030 sebagai bentuk komitmen dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Indonesia. Kerangka besar SFDRR 2015 - 2030 tidak hanya menekankan aspek PRB saja, namun juga bertujuan membangun ketahanan terhadap bencana melalui pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan sebagai akar masalah kerentanan bencana<sup>3</sup>. SFDRR menyajikan 4 kerangka prioritas<sup>4</sup> untuk diintegrasikan ke dalam tata kelola pembangunan, termasuk didalamnya kebijakan, perencanaan, program, dan penganggaran di berbagai level pemerintahan.

Ketahanan dalam SFDRR didefinisikan sebagai “Kemampuan sebuah sistem, komunitas atau masyarakat yang terpapar bahaya untuk menanggulangi, menyerap, menerima dan memulihkan diri dari dampak bahaya secara tepat waktu dan efisien, termasuk didalamnya melestarikan dan memulihkan struktur dan fungsi dasarnya”<sup>5</sup>.

Dalam konteks Perubahan Iklim, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris 2015<sup>6</sup>. Tujuan besar perjanjian tersebut adalah menekan pemanasan global dengan menekan peningkatan suhu bumi tidak lebih dari 2° Celcius. Untuk mencapai tujuan tersebut, perjanjian ini juga bertujuan membangun komitmen *net zero emission* melalui aksi mitigasi. Namun, dengan dampak perubahan iklim yang sudah terjadi, peningkatan ketahanan dan adaptasi terhadap krisis iklim juga menjadi tujuan strategis dari Perjanjian Paris<sup>7</sup>. Proses pelembagaan tujuan Perjanjian Paris juga didorong berbagai level pemerintahan Negara-negara yang mengadopsinya.

Dalam kerangka Paris Agreement, ketahanan dimaknai “kapasitas sistem sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk mengatasi peristiwa atau tren atau gangguan berbahaya,

---

<sup>3</sup> SFDRR 2015 - 2030 Documents,

<sup>4</sup> Dalam SFDRR 2015-2030 terdapat 4 prioritas aksi: 1) Pemahaman risiko; 2) Penguatan PRB untuk ketahanan; 3) investasi PRB; 4) Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana


<sup>5</sup> United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR), “2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction”, Geneva, May 2009 (<http://www.unisdr.org/we/inform/terminology>)

<sup>6</sup> UU No 16/2016 - Tentang pengesahan Paris Agreement

<sup>7</sup> Paris Agreement 2015: [https://unfccc.int/sites/default/files/english\\_paris\\_agreement.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf)

merespons atau mengatur ulang dengan cara yang mempertahankan fungsi, identitas, dan struktur esensialnya, sekaligus mempertahankan kapasitas untuk adaptasi, pembelajaran, dan transformasi” (IPCC.,2014).

Aspek ketahanan telah menjadi konsep kunci dalam tiga kesepakatan global SFDRR, Perjanjian Paris, dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan. Meskipun memiliki sedikit perbedaan dalam pendefinisian ketahanan dimana dalam kerangka SFDRR penjabaran ketahanan lebih terfokus pada kapasitas penanggulangan krisis dan dampak berbagai jenis bahaya, sementara dalam kerangka Perjanjian Paris, menjabarkan aspek ketahanan melalui kapasitas merespon, beradaptasi, pembelajaran, dan transformasi dalam menghadapi sebuah krisis yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Meski demikian, terdapat kesamaan tujuan umum dari ketiga kesepakatan global tersebut, yakni penyelesaian akar masalah kerentanan dan peningkatan ketahanan<sup>8</sup>. Pengintegrasian tujuan umum ketiga agenda tersebut dapat memperkuat koordinasi dan koherensi dalam pelaksanaan kerangka kerja, juga dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan ketiga agenda tersebut.



Gambar 1.2. Integrasi climate change adaptation, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction dan SDGs Goals (UNFCC, 2017)

<sup>8</sup> UNCCS 2017: Opportunities and options for integrating climate change adaptation with the Sustainable Development Goals and the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030

## Memasukkan konsep PRB-API, Sosial Proteksi, Geds

## Kotak 2

## PRBBK DAN KONTEK PB DI INDONESIA

Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007) yang diikuti dengan diundangkannya beberapa peraturan pelaksanaan di tahun 2008, memberikan berbagai pertanda membaiknya penanggulangan bencana di Indonesia di tingkat regulasi. Hal tersebut patut kita hargai, terlepas dari masih adanya kekurangan seperti hambatan internal birokrasi di semua tingkat yang tidak efisien, proses pembuatan kebijakan yang top-down dan yang tidak berbasis hak. Di lain pihak, UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU 26/2007), yang mensyaratkan dimasukkannya perencanaan tata ruang berbasis bencana dengan pendekatan partisipatif, semakin memberikan angin segar bagi komunitas PRB di Indonesia. Pada tahun 2014 pelembagaan PRBBK di Indonesia telah mendapat tempat di dalam program pembangunan desa melalui UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bertujuan untuk memperkuat ketangguhan desa melalui penguatan ekonomi, dan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan dengan memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan yang memiliki ketangguhan bencana. Belajar dari banyak inisiatif saat ini di Indonesia ada banyak uji coba pemetaan partisipatif masyarakat dalam desain tata ruang dan tata guna lahan.

Pelembagaan PRBBK dimulai terus berkembang sejak tahun 2008 dari program-program yang dilaksanakan oleh NGO dan INGO yang langsung mensasar kepada masyarakat di daerah rawan bencana telah dikembangkan sejak tahun 2005 melalui program-program PRBBK dan membangun ketangguhan masyarakat dengan berbagai isu yang diintegrasikan, dalam perjalanannya PRBBK mengalami proses pelembagaan oleh seluruh organisasi dimana hampir semua organisasi baik NGO/NGO yang bekerja di komunitas memiliki departemen di bidang PRB dan Humanitarian, dan menempatkan tenaga-tenaga ahli di bidang PRB dalam melaksanakan program-program di berbagai wilayah.

Pelaksanaan PRBBK di Indonesia dalam gambaran besarnya masih terus mencari bentuk di konteks lokal. Berbagai inisiatif membangun, membangun ketangguhan desa masih dalam terus dikembangkan dari berbagai versi organisasi non pemerintah maupun pemerintah dan donor. Pelembagaan PRBBK juga telah menjadi berbagai program berbasis desa dari kementerian/lembaga yang telah digulirkan di seluruh desa-desa di Indonesia antara lain Desa Tangguh Bencana (BNPB), Kampung Iklim (KLHK), Desa-desa dan Desa Siaga (Kementerian Kesehatan), Kampung Siaga Bencana (Kemensos), Desa Mandiri Pangan (Kementan), Desa Mandiri Energi (ESDM), Desa Siaga Pariwisata (Kementerian Pariwisata), Desa Pesisir Tangguh (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Berbagai kebijakan telah dihasilkan di dalam memperkuat desa dari berbagai sektor, ini dapat menjadikan peluang bagi masyarakat untuk lebih mendapat penguatan dalam membangun ketangguhan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim.

Inisiatif-inisiatif terdahulu seperti dalam konteks masyarakat lereng Gunung api Merapi, keberlanjutan praktik PRBBK menunjukkan hasil yang menggembirakan. Tetapi dari berbagai pembelajaran (*lessons learned*) di beberapa tempat lainnya uji coba PRBBK mengalami mati muda karena ketidakberlanjutan program dan proyek.

Mortalitas PRBBK tentunya bisa didiagnosis secara memadai. Mortalitas PRBBK salah satunya disebabkan oleh faktor kelahirannya yang prematur karena investasi waktu dan sumber daya lokal serta pengetahuan yang terbatas. Kebanyakan inisiatif PRBBK datang dan diikat oleh 'waktu donor' atau 'waktu proyek' yang mampat dan tidak terhubung dengan 'waktu sosial' yang lebih longgar dalam konteks keseharian komunitas. Sejak tahun 2020 Dunia dan Indonesia menghadapi Pandemi COVID-19, Selain ketidakpastian risiko pandemi COVID-19, berbagai ancaman bencana juga terjadi dalam masa pandemi ini, berbagai pembelajaran praktek baik telah dihasilkan dan menjadi pengetahuan baru yang telah membawa perubahan dan penguatan tata Kelola penanggulangan bencana di Indonesia antara lain adaptasi perubahan iklim, PRBBK yang inklusif, pengarusutamaan gender, mata penghidupan, UMKM Tangguh, anak-anak dan anak muda, keberlanjutan ekonomi, pandemi COVID-19 dan perlindungan sosial

Dibawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bisa mendapatkan gambaran



yang lebih utuh tentang inisiatif-inisiatif PRB di Indonesia dari Aceh hingga Papua bisa ditemukan. Selain merupakan tugas BNPB, tentunya penting dipahami bahwa inisiatif-inisiatif PRB yang didokumentasikan merupakan bagian dari komitmen bersama tingkat global khususnya dalam *Sendai Framework for DRR*.

# 2

## PENDEKATAN BERBASIS KOMUNITAS

### 2.1. DEFINISI KOMUNITAS

Visi tentang komunitas berbeda-beda, dimana definisi tentang komunitas sangat beragam, berkarakter jamak dan tidak homogen.<sup>9</sup> Pertanyaan tentang apakah definisi komunitas, telah lama diajukan dalam studi sosial. Dan terdapat banyak tulisan yang membahas definisi berbeda tentang komunitas. Misalnya, Philip Alperson (2002), menulis ulang pengertian awal tentang “komunitas organik”—dengan hierarki alamiah yang berasosiasi feodal dan kuno, bersifat hierarki, dengan basis stratifikasi sosial seperti gender, kasta, kelas yang dikonstruksikan ‘alamiah’ dan sudah diatur “dari atas”<sup>10</sup>.

Komunitas bisa merupakan suatu kumpulan dan tatanan yang disebut sebagai “paguyuban” dengan suatu nilai “kekerabatan” seperti kesetiakawanan, komitmen, imbal balik, dan kepercayaan (Koentjaraningrat, 1987); atau juga kategori deskriptif atau seperangkat variabel: tempat, minat, keterikatan, atau kemandirian (Frazer, 1999). Variabel-variabel ini dapat bersifat simbolik sebagai sumber daya dan tempat penyimpanan dari makna-makna dan acuan untuk identitas mereka (Cohen, 1985).

Bagaimana suatu komunitas dibedakan antara satu dengan yang lainnya? Anggota-anggota suatu komunitas mempunyai suatu kesamaan seperti kesamaan wilayah, satuan hukum, karakteristik lahiriah, atau bahasa. Kesamaan itu secara signifikan membedakan mereka dari anggota komunitas yang lain. Ada suatu garis bersifat maya yang membatasi suatu komunitas dari komunitas lainnya.

Norma-norma atau adat apa sajakah yang ikut terlibat di dalamnya? Ada tiga norma dasar, yaitu toleransi (rasa keterbukaan terhadap sesama anggota komunitas, rasa hormat, dan kemauan untuk mendengarkan dan belajar satu sama lain); timbal balik (rasa kesediaan untuk menolong, altruisme tanpa pamrih—kalaupun ada mungkin berjangka panjang); dan kepercayaan (bahwa orang dan lembaga dalam komunitas akan

---

<sup>9</sup> Lihat kompilasi definisi oleh Jerry Hampton di [http://www.community4me.com/comm\\_definitions.html](http://www.community4me.com/comm_definitions.html) [diakses 1 Mei 2009].

<sup>10</sup> Lihat halaman 3. Juga lihat definisi-definisi lainnya dalam Philip Alperson, 2002, “Diversity and community: an interdisciplinary reader.” Wiley-Blackwell.

berperilaku secara konsisten, jujur, dan patut).

Dalam bahasa yang lain, komunitas juga diikat oleh "modal sosial" yang digambarkan oleh Putnam (2000), sebagai keterhubungan antar individu, yakni jejaring-jejaring sosial (*social networks*) dan hubungan timbal balik (*reciprocity*) dan saling percaya. Contohnya, komunitas satu desa yang tinggal pada lingkungan geografis yang sama, terekspos pada ancaman (*hazard*) dan risiko bencana yang berulang—memiliki pengalaman krisis yang sama: kesamaan risiko memberi peluang meningkatnya rasa senasib sepenanggungan (Lassa, 2007).

Tentunya terminologi modal sosial tidak sesederhana definisi di atas. Baik desain maupun pelaksanaan PRBBK hanya bisa langgeng bila agen-agen eksternal (seperti fasilitator PRBBK, LSM, pemerintah, dsb.) memahami formasi dan dinamika modal sosial yang dinamis di tingkat komunitas; ditambahkan bahwa modal sosial tidak selalu bergerak ke arah yang positif demi pengurangan risiko.

Karena komunitas bukanlah satuan yang homogen namun mempunyai beberapa kesamaan pengalaman dalam relasi dengan alam dan fenomena alam, memiliki dan mereproduksi "pengetahuan lokal" dalam menghadapi peristiwa ekstrem yang kemudian disebut sebagai PRBBK. Konsekuensinya, tidak ada konsep tunggal PRBBK dan tidak bisa dipaksakan PRBBK yang homogen dalam konteks Indonesia yang *bhinneka* atau beragam.

Pemaknaan komunitas itu sendiri berdimensi jamak. Secara geografis bisa berarti "sekelompok rumah tangga", "sebuah desa kecil", ataupun "sebuah kota besar". Secara sektoral dan sub sektoral bisa berarti petani (petani karet, padi), kelompok bisnis, peternak, atau pelaut. Berdasarkan pengalaman aktual, kebersamaan bisa berarti kelompok etnis, professional tertentu, budaya, bahasa, maupun umur. Atau, bermakna sekelompok orang dengan perasaan senasib sepenanggungan dalam menghadapi atau mengalami peristiwa ancaman bencana tertentu (bisa dalam keterbatasan atau melampaui geografis).

## 2.2. DEFINISI BERBASIS KOMUNITAS

Maksud konsep "berbasis komunitas" adalah bahwa pekerjaan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh dan bersama dengan komunitas di mana mereka berperan kunci sejak perencanaan, desain atau perancangan, penyelenggaraan, pengawasan, hingga evaluasi program. Disepakati bahwa dalam konsep ini komunitas adalah pelaku utama yang

membuat dan melaksanakan keputusan-keputusan penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Secara empiris, dalam banyak kasus, cerita, sejarah, atau peristiwa, manusia adalah makhluk yang berupaya menyelesaikan krisis-krisis yang dihadapinya. Beberapa komunitas di dunia, sudah lama akrab dan 'hidup bersama risiko bencana'. PRBBK menjadi sebuah penanda tentang apa yang komunitas tertentu telah, sudah, sedang, dan akan lakukan dalam mengelola risiko bencana yang dihadapi; yang bersifat siklus atau periodik atau pun prediktif.

Beberapa komunitas di Bangladesh, Afrika, Timor, Yogyakarta, Aceh, Nias, dan sebagainya sudah lama hidup bersama ancaman bencana baik banjir, kekeringan, vulkanik, tsunami, atau gempa, yang datang silih berganti. Pengetahuan pengelolaan bencana yang diolah dari 'bioindikator' atau indikator alam dan 'biodetektor' atau tanda-tanda alam, misalkan suara burung tertentu, fenomena ular turun gunung, air surut pertanda tsunami, bunyi gemuruh laut, burung gempa yang selanjutnya disebut pengetahuan-lokal atau asli (*indigenous knowledge*) yang diturunkan antar generasi. Hal-hal ini merupakan bagian penting dari praktik PRBBK. Beberapa diantaranya terbukti efektif bagi upaya pengelolaan risiko dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan sehingga dikenali sebagai kearifan-lokal (*local-wisdom*). Tantangannya memberikan penjelasan ilmiah yang rasional terhadap bioindikator atau biodetektor untuk bisa diterima secara logis oleh generasi selanjutnya.

PRBBK merupakan cerminan dari kepercayaan bahwa komunitas mempunyai hak sepenuhnya untuk menentukan jenis dan cara penanggulangan bencana di konteks mereka. Hal ini muncul dari implikasi atas kepemilikan hak dasar pada orang-perorangan dan komunitas yang melekat dengan hak untuk melaksanakan hak itu dalam bentuk kesempatan untuk menentukan arah hidup sendiri (*self determination*). Mengikuti alur pikir ini, maka sejauh diizinkan oleh peraturan hukum dan perundangan, komunitas mempunyai hak sepenuhnya untuk menentukan apa dan bagaimana mengelola risiko bencana di kawasannya sendiri-sendiri.

Makna berbasis komunitas dalam PRBBK tentunya bisa diperluas sebagai berikut:<sup>11</sup> Adanya partisipasi penuh yang melibatkan pula partisipasi pihak rentan, laki-laki dan perempuan; anak-anak, kelompok lanjut usia, orang-orang yang berkebutuhan khusus, ras marjinal,

---

<sup>11</sup> Modul 2.3, Indosasters, 2007

dan sebagainya.

Sinonim dengan *bottom-up* bukan *top-down*, partisipasi penuh, akses dan kontrol, pendekatan inklusif, *sense of belonging* terhadap sistem penanganan bencana yang sudah, sedang, dan akan dibangun. Pendekatan *top-down* pada awal kegiatan memungkinkan untuk dilakukan, namun seiring dengan waktu, masyarakat disiapkan untuk dapat mandiri sehingga mekanisme *bottom-up* dapat lebih dominan.

Menggunakan konsep “dari, oleh, dan untuk” masyarakat dalam keseluruhan proses, di mana masyarakat yang mengontrol sistem dan bukan dikontrol sistem (dalam seluruh sistem PRBBK termasuk pula pada Sistem Peringatan Dini) ( Twigg, 2006).

Berbasis komunitas juga diartikan suatu proses dimana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumberdaya yang dimiliki pihak luar untuk memahami risiko dan ketidakpastian akibat adanya bencana dan perubahan iklim yang akan berdampak pada aset penghidupan terutama pada wilayah yang terpapar ancaman bencana, dengan sumberdaya yang dimiliki bagaimana masyarakat mampu mengkaji dan mengelola risiko yang ada di sekitarnya.

**Kotak 3.**

**CONTOH KASUS KEARIFAN-LOKAL**

Masyarakat Renggarasi, Sikka Setiap tahun masyarakat di desa Renggarasi, Kabupaten Sikka, hidup dengan ancaman angin puting beliung. Namun, masyarakat di komunitas ini memiliki keahlian yang telah diajarkan secara turun-temurun antargenerasi dalam memprediksi kapan terjadinya angin dan upaya-upaya kesiapsiagaan untuk mengurangi dampak angin tersebut.

Munculnya angin puting beliung dapat diperkirakan dengan cara melihat tanda-tanda di lingkungan sekitar dalam dua hingga tiga hari sebelumnya. Apabila terdapat awan berwarna merah yang bergerak dengan cepat dan juga terdapat pelangi yang melintas gunung dan berakhir di laut antara bulan Januari dan Maret, masyarakat desa Renggarasi segera bersiap-siap untuk menghadapi angin ribut tersebut.

Mereka juga memiliki pengetahuan-lokal untuk mengurangi dampak dari angin puting beliung ini. Setelah mereka melihat tanda-tanda lingkungan, mereka segera mengikat atap rumah mereka dengan batang pohon atau rotan yang telah diikat dengan pemberat (atau dikenal dengan istilah *memaku atap rumah*). Untuk melindungi agar pohon-pohon tidak tercabut karena angin, mereka mengikat pohon-pohon tersebut menjadi satu. Dengan menggunakan cara-cara ini, atap rumah mereka dan juga pepohonan yang ada tidak akan terbawa angin ribut.

Pengetahuan dan keahlian dalam pengurangan risiko bencana ini telah ditularkan dari generasi ke generasi dan telah menjadi kearifan-lokal. Oleh karena itu, komunikasi risiko dari tua ke muda dan juga sebaliknya merupakan hal penting untuk menjaga kearifan lokal yang sudah ada. (Jonathan Lassa)

### 2.3. PEMBENARAN PENDEKATAN BERBASIS KOMUNITAS

Komunitas adalah faktor pembeda kejadian bencana. Kejadian-kejadian yang disebabkan oleh alam, non-alam maupun sosial lazimnya baru disebut sebagai suatu bencana bilamana kejadian itu menimbulkan dampak yang mengganggu keberfungsian suatu komunitas sehingga menimbulkan kerugian baik fisik, sosial, ekonomi, dan sedemikian rupa sehingga komunitas yang bersangkutan tidak akan dapat untuk menanganinya dengan sumber dayanya sendiri (UNISDR, 2004).

Dalam satuan analisis bencana adalah komunitas. Status keberdayaan komunitas menjadi faktor penentu terjadinya bencana atau tidak, atau setidaknya-tidaknya tingkat keparahan dampaknya. Mengikuti logika ini, maka komunitas adalah juga unit dasar di mana harus dilakukan investasi untuk penanggulangan bencana. Bahwa satuan kabupaten hingga nasional adalah agregat dari risiko-risiko komunitas di tingkat lokal sehingga praktik PRB yang aktual adalah di tingkat komunitas.

Sumber daya sosial budaya, unsur-unsur, struktur, dan proses-proses interaksi internal dan eksternal setiap komunitas adalah modal bagi kehidupan komunitas termasuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Peluang untuk menggali dan mengoptimalkan penggunaan potensi inilah yang membuat PRBBK menjadi lebih memadai ketimbang pendekatan lainnya.

Tujuan PRBBK adalah mengurangi risiko bencana dengan cara mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas individu rumah tangga, dan komunitas dalam mengelola risiko bencana, menghadapi dampak merusaknya bencana. Komunitas dan kelompok paling rentan adalah aktor utama/kunci dalam PRBBK dan pihak luar (LSM lokal dan internasional, lembaga-lembaga PBB, dan lembaga lainnya) berperan mendukung dan mengambil peran fasilitasi seperti membantu analisis situasi, mengukur tingkat perencanaan dan implementasi agenda ataupun konsensus PRBBK. Pendekatan yang dominan dengan solusi perekayasa atau sains dan solusi hukum atau aturan semata mempunyai tendensi untuk top-down dan kaku dalam pengambilan keputusan. Minimnya partisipasi publik serta pihak terdampak yang diperlakukan sebagai 'korban' yang pasif, menyebabkan gagalnya banyak proyek mitigasi bencana.

Konsentrasi kuasa dan pengetahuan pada satu titik (pemerintah pusat/daerah) dan peminggiran masyarakat dalam pengambilan keputusan, membuat banyak proyek mitigasi (kekeringan, banjir, gempa, vulkanik) lebih merepresentasikan kepentingan penguasa atau pihak-pihak yang mempunyai uang (donor), ketimbang kepentingan atau

kebutuhan masyarakat. Keterbatasan partisipasi dapat mengerdilkan keberlanjutan program, meningkatkan kerentanan terhadap bencana, dan bukan sebaliknya, memperkecil kerentanan. Ketiadaan akses dan kontrol atas sistem mitigasi dan PRB yang dibangun, menyebabkan ketidakberlanjutan di tingkat komunitas.

Tidak ada yang lebih berkepentingan dalam memahami masalah bencana di tingkat komunitas selain komunitas yang kerap bertahan dan bertaruh dengan bencana itu sendiri. Komunitas lokal memiliki kesempatan untuk lebih mengetahui tantangan, ancaman, hambatan, dan kekuatan lokal dalam menghadapi bencana. Sumber daya lokal dalam penanganan bencana (maupun pembangunan) layak diasah dan dikembangkan secara berkelanjutan. Pengalaman PRBBK di komunitas tertentu dapat dimodifikasi, direvisi, dan disesuaikan di tempat lain.

Dokumentasi Simposium PRBBK I–IV dan Konferensi Nasional PRBBK V - XV di Indonesia memberikan pesan yang kuat tentang kecirian PRBBK. Argumentasi yang menonjol adalah bahwa komunitas lokal memiliki kapasitas yang unik dalam menghadapi risiko-risiko bencana setempat, lebih sensitif dan lebih menginformasikan tentang lingkungan mereka sendiri, mereka seringkali lebih dapat meramal kejadian-kejadian yang tidak mereka inginkan. Mereka kaya dengan pengalaman dalam pertahanan diri yang berevolusi sejak dulu, paling sesuai dengan lingkungan sosio-ekonomik, budaya, dan politik yang ada. Meskipun demikian, studi-studi empiris menunjukkan bahwa tindakan PRB tidak selalu lahir dari pemikiran rasional tentang perencanaan PRB itu sendiri, melainkan dilakukan menurut rasionalitas tertentu yang memiliki akses pada pengambilan keputusan, dimana rasionalitas komunitas lokal sering dianggap kurang penting dan tidak logis dibanding rasionalitas ahli dari luar, pemerintah, dan donor.

Idealnya, PRBBK merupakan pendekatan berbasis pemberdayaan komunitas demi mengurangi ketergantungan eksternal, terutama pada saat darurat bencana maupun dalam rangka meningkatkan kapasitas dan ketangguhan/daya lenting (*resilience*) kehidupan komunitas yang menjadi sasaran. PRBBK mengaplikasikan prinsip "*leave no one behind*" alias anti diskriminasi yang berbasis gender, umur, kelompok agama, ras, suku, dan anti diskriminasi minoritas.

Ketimpangan gender merupakan salah satu sumber kerentanan. Pendekatan PRBBK yang mempertimbangkan aspek ini mempunyai potensi untuk membantu mengatasi isu-isu sosial dan kesetaraan gender. Distribusi risiko kematian yang berbeda secara mencolok antara laki-laki dan perempuan dalam peristiwa Tsunami Aceh 2004, menunjukkan secara tegas bahwa ada komponen sosial dan non-alam dari risiko bencana.

Felten Biermann (2006), dengan mengutip hasil riset, menunjukkan bahwa rasio angka kematian laki-laki dan perempuan adalah 1:3. Sementara sebuah riset yang disponsori Oxfam (2005) di belasan desa terpilih, menunjukkan rata-rata 1 : 5 untuk laki-laki dan perempuan. Rofi & Doocy (2006) dan Doocy dkk. (2007), menunjukkan pengalaman di Aceh, sedangkan Nishikiori dkk. (2006), mempresentasikan suatu pola kematian di Srilanka berdasarkan gender, di mana semuanya secara jelas menunjukkan bagaimana perbedaan gender ikut bermain sebagai salah satu faktor penting yang turut menentukan distribusi risiko tsunami. Mengintegrasikan gender sebagai satu faktor penting yang turut menentukan distribusi risiko, tidak bisa lagi dilihat sebagai suatu opsi melainkan sesuatu yang vital dan bersifat imperatif.

Usia adalah faktor lain yang signifikan pula untuk diperhitungkan, yang tidak tercakup di dalam alat-alat penilaian risiko bencana seperti dokumen PN-PRB tersebut. Peek (2008), mencatat beberapa bencana “berskala besar”, termasuk gempa bumi dan tsunami di Samudra Hindia tahun 2004, gempa bumi Pakistan tahun 2005, serta badai Katrina tahun 2005, yang menunjukkan suatu realitas yang menyedihkan, bahwa bencana bisa saja berdampak pada banyak korban belia. Mitchell dkk. (2008), mengungkapkan kembali laporan Tsunami Evaluation Coalition (TEC) yang difokuskan pada kelompok-kelompok paling terkena dampak, yakni anak-anak di bawah 15 tahun dan perempuan (hlm. 255). Peek mencatat 17 tipe risiko yang sering dihadapi anak-anak saat bencana (Peek 2008: 5).

Hakikat pemberdayaan dalam pendekatan PRBBK mempunyai kapasitas untuk menghapus beberapa aspek penyebab kerentanan, sebagai upaya untuk mengurangi dampak kejadian-kejadian bencana pada masa datang. Disadari bahwa penanggulangan bencana bukanlah suatu pendekatan yang linear yang keberhasilannya dapat dijamin dalam ukuran pencapaian tujuan dan dimensi waktu tertentu.

Secara umum kita pahami bahwa proses-proses partisipatif selalu memerlukan waktu yang lebih panjang dibandingkan kalau program dilaksanakan sendiri secara langsung oleh lembaga yang melaksanakan PRBBK. Terlebih lagi, semakin besar konsesi yang diberikan oleh lembaga atau praktisi penanggulangan bencana kepada komunitas, semakin besar pula kemungkinan warga komunitas akan mempengaruhi tujuan dan cara-cara mencapainya.



Tabel 1.1 menunjukkan bahwa keberlanjutan bisa dijamin oleh PRBBK karena dipenuhi beberapa aspek seperti efisiensi waktu dan biaya, efektivitas, legitimasi, kesetaraan, serta data dan informasi risiko yang lebih simetris dan pengetahuan risiko yang lebih terdistribusikan karena pelibatan pemangku kepentingan lokal yang memadai.

## 2.4. PERAN MASYARAKAT: TITIK BERAT PRBBK

Definisi bencana yang sering dipakai adalah peristiwa yang terjadi ketika ancaman yang datang melebihi kemampuan komunitas untuk mengatasinya. Pengertian ini tentu sebuah penyederhanaan karena tiap kerugian atau kehilangan baik materi maupun non materi, dapat dikategorikan sebagai bencana. Meskipun tidak ada kesepakatan bersama mengenai indikator baku untuk menentukan apakah komunitas mampu mengatasi bencana atau tidak, namun seringkali komunitas yang selamat, misalnya dalam kejadian ekstrem di Aceh dan Nias, menjelaskan secara baik bentuk kapasitas lokal yang tersedia.

Tabel 2.1. Perbandingan Pendekatan PRBBK dan Pendekatan PB Konvensional

Aspek	PRBBK	Konvensional
1. Komunikasi risiko bencana	Data dan informasi lebih simetris dan kaya, terjadi pertukaran informasi antar-stakeholder secara lebih cepat	Asimetris, dan hanya berbasis pendapat ahli serta pengetahuan elite. Komunikasi risiko bersifat top-down
2. Transaksi Pengetahuan dan praktik	Terjadi transaksi pengetahuan yang bersifat 'peer-to-peer' antara komunitas dan ahli/fasilitator. Terjadi cross-fertilisasi pengetahuan antar-stakeholder.	Pengetahuan lokal yang mungkin saja telah diproduksi komunitas dikalahkan oleh pendapat ahli yang tidak sensitif dengan konteks risiko lokal.
3. Efisiensi waktu	Perlu investasi waktu yang lebih banyak di awal, namun dalam jangka panjang, dianggap lebih berkelanjutan.	Jangka pendek lebih menguntungkan namun secara jangka panjang tidak berkelanjutan.
4. Efisiensi biaya	Sumber daya local (modal, pengetahuan, tenaga, keterampilan) diadakan secara maksimum	Lebih banyak biaya tambahan untuk waktu pekerjaan yang lebih panjang
5. Efektivitas	Keterlibatan banyak pihak membuat lebih banyak kader lokal yang terlatih mengurangi risiko lokal setempat.	Sedikit aktor lokal yang terlatih, ketergantungan pada pihak luar (ahli, pemerintah, LSM)

6. Legitimasi	Komunitas memandang program dengan cara yang lebih bersahabat. Akar masalah kerentanan dan risiko seperti ketimpangan jender, umur, dan kelas bisa dikurangi karena partisipasi membuka ruang bagi kaum marginal.	Partisipasi rendah, membuat tingkat legitimasi juga rendah, karena terjadi peminggiran kaum marginal yang tinggi kerentanannya.
<b>Aspek</b>	<b>PRBBK</b>	<b>Konvensional</b>
7. Kesetaraan	Kesetaraan adalah harga mati. Tingkat distribusi risiko dan kelompok paling rentan sebagai target.	Minim visi pada pengurangan kelompok rentan dan tidak mampu mengurangi akar masalah kerentanan
8. Keberlanjutan	Secara ideal, bila unsur 1–7 terpenuhi, maka keberlanjutan diasumsikan sangat mungkin tercapai karena terjadi self-mobilization dari masyarakat. Lebih tingginya martabat komunitas meningkatkan kemampuan pengurangan risikonya sendiri.	Keberlanjutan sulit dicapai karena ketergantungan pada pihak luar, tidak mampu menggali kapasitas lokal untuk mengurangi kerentanan dan kapasitas.

Peran serta atau partisipasi masyarakat merupakan bagian dari prinsip demokrasi. Salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan partisipasi itu adalah adanya kesetaraan, keterbukaan dan transparansi. Asas keterbukaan mengandung sekurang - kurangnya lima unsur utama yang memungkinkan peran serta masyarakat itu dapat terjadi, yaitu:

- Hak untuk mengetahui (*right to know, medeweten*). PRBBK adalah produk publik/umum dan pemenuhan hak untuk aman dari bencana merupakan bagian dari HAM. Hak ini pada dasarnya merupakan hak yang mendasar dalam alam demokrasi. Artinya segala hal yang berkaitan dengan kepentingan publik, maka seyogyanya publik berhak mengetahui secara utuh, benar, dan akurat.
- Hak untuk memikirkan (*right to think, meedenken*). Setelah masyarakat mendapat akses informasi tentang apa yang menjadi hak masyarakat untuk mengetahuinya, maka selanjutnya hak masyarakat pula untuk ikut serta terlibat dalam pemikiran, pengkajian, dan penelitian tentang apa yang terbaik bagi semua pihak. Kegiatan pengkajian dan penelitian yang dilakukan oleh masyarakat memberi makna, di satu pihak, adanya rasa tanggung jawab masyarakat terhadap masalah yang dihadapi; dan di lain pihak, pemerintah pun sesungguhnya "diringankan" dari beban permasalahan yang harus mendapatkan solusinya.
- Hak untuk menyatakan pendapat (*right to speech, meespreken*). Sebagai konsekuensi logis dari adanya hak untuk ikut memikirkan, maka tindak lanjutnya adalah hak untuk berbicara guna menyatakan suatu pendapat. Maksudnya adalah

bahwa apa yang telah dikaji, diteliti dengan pemikiran yang dalam dan matang, maka masyarakat berhak untuk menyampaikan pendapatnya tersebut ke hadapan publik lainnya. Pernyataan ini dapat berupa hal-hal yang menyangkut kepentingan umum maupun kepentingan individu atau kelompok, termasuk di dalamnya pernyataan tentang sesuatu masalah yang ada pada pemerintah (yang dapat berisi masukan dan atau kritik) maupun masalah yang ada pada masyarakat itu sendiri.

- Hak untuk mempengaruhi pengambilan keputusan (*right to participate in decision making process, mee beslissen*). Substansi yang dinyatakan sebagaimana diuraikan di atas, sesungguhnya juga dimaksudkan agar masyarakat dapat mengambil peran dan melibatkan diri dalam batas-batas tertentu secara proporsional untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang. Dengan perkataan lain, substansi dari suatu putusan yang diambil oleh pihak yang berwenang tersebut adalah didasarkan pada pertimbangan masukan dari masyarakat yang patut untuk diakomodasi. Konkritnya, setiap masukan seyogyanya dipertimbangkan secara saksama, dikaji dan diteliti manfaat dan kerugiannya bagi kepentingan dan kebaikan umum (semua pihak). Apabila masukan atau saran tersebut akan ditolak, maka harus dijelaskan alasan dan tujuannya, agar jerih payah usaha masyarakat dalam pemikiran dan pendapatnya itu tetap merasa dihargai. Hak untuk mempengaruhi pengambilan keputusan ini sering pula digolongkan ke dalam pengawasan apriori, yakni pengawasan atau kontrol dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu putusan oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini, jelas unsur preventif dari maksud pengawasan atau kontrol, yaitu untuk mencegah atau menghindari terjadinya kekeliruan.
- Hak untuk mengawasi pelaksanaan keputusan (*right to monitor in implementing of the decision, meetoezien*). Secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat berhak pula untuk mengawasi jalannya putusan yang telah diambil. Pengawasan masyarakat ini merupakan bagian dari hak demokrasi dalam kerangka public control. Pengawasan atau kontrol terhadap jalannya putusan ini atau dapat disebut kontrol aposteriori adalah dimaksudkan untuk tindakan korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru.

# 3

## KERANGKA HUKUM PRBBK

### 3.1. PERAN KOMUNITAS DALAM KERANGKA HUKUM

Saat ini telah berkembang sedikitnya dua pemikiran kerangka hukum PRBBK. Pertama, PRBBK merupakan sisi informal dalam praktik penanggulangan bencana. Bukti empirisnya adalah bahwa hampir semua praktik PRBBK di Indonesia maupun dunia lahir dari protokol lokal tak tertulis yang bersifat sukarela (*voluntary*) dan informal dan secara umum tidak teregulasi (*un-regulated*). Namun argumentasi ini tidak sepenuhnya tepat. Dalam wacana maupun praktik telah terdapat upaya-upaya untuk meregulasi atau memformalkan secara spesifik pengetahuan/praktik PRBBK, misalnya konsep penanggulangan banjir di Belanda yang asalnya bersifat informal dan tanpa inisiatif eksternal yang telah ada sejak tahun 1100 Masehi. Pemikiran kedua, PRBBK adalah pendekatan yang dalam rumusan formal, dapat digunakan dalam komunitas dengan satuan formal seperti desa/dusun.

Pengelolaan Risiko Bencana akan sangat efektif bila kebutuhan-kebutuhan khusus di tingkat lokal dapat dipenuhi. Ketika pemerintah/sector dan kelembagaan melaksanakan intervensi-intervensi secara terpisah tanpa koordinasi, intervensi-intervensi tersebut seringkali terbukti tidak efisien, tidak efektif, dan tidak berkelanjutan karena sering intervensi tersebut bersifat sporadis dan hanya merespons pada saat krisis. Intervensi-intervensi kedaruratan untuk mengurangi eskalasi dampak, misalnya, cenderung mengabaikan persepsi, kebutuhan dan kepentingan di tingkat lokal dan potensi nilai sumber daya dan kapasitas setempat dalam proses tersebut. Akibatnya tidak mengherankan jika bantuan tanggap darurat jauh melampaui sumber daya yang telah ditanam untuk mengembangkan kemampuan pengurangan bencana di tingkat lokal<sup>12</sup>

Peran serta masyarakat adalah sebagai bagian sentral dalam strategi pembangunan yang modern dan demokratis. Peran serta dalam seluruh aspek pembangunan, baik pada proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi, maupun pada tahap penerimaan manfaat, maka dengan demikian asumsinya adalah

---

<sup>12</sup> UNISDR, 2004 *Living with risk: A global review of disaster reduction initiatives*. Geneva: United Nations Publications

bahwa tujuan-tujuan pembangunan itu pun seyogyanya akan tercapai pula.

Dalam konteks hak-hak masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan satu Konvensi Internasional di Aarhus, Denmark, pada 25 Juni 1998 yang diikuti oleh 39 negara dan Masyarakat Eropa dengan menghasilkan The Aarhus Convention yang berisikan 3 (tiga) pilar yang menjamin hak-hak rakyat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yakni:

- Pilar Pertama, akses terhadap informasi, yang pada intinya adalah bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi yang utuh, akurat, dan mutakhir untuk berbagai tujuan. Akses terhadap informasi ini dibagi ke dalam dua tipe, yaitu a) Hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari para pejabat publik (*public authorities*) dan kewajiban mereka untuk merespons dan menyediakan informasinya sesuai dengan permintaan masyarakat. Tipe inilah yang disebut hak akses informasi secara pasif; b) Tipe kedua disebut hak informasi secara aktif, yaitu hak masyarakat untuk menerima informasi; dan kewajiban pejabat publik untuk mengumpulkan dan kemudian mendiseminasikan informasi tersebut kepada masyarakat tanpa diminta.
- Pilar Kedua, peran serta dalam pengambilan keputusan, yaitu pilar
- Pilar Ketiga adalah akses terhadap penegakan keadilan, yaitu akses untuk memaksakan dan memperkuat, baik hak akses informasi maupun hak partisipasi, untuk kemudian hak ini dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional atau domestik; dan memperkuat penegakan hukum lingkungan nasional atau domestik agar dijalankan dengan benar. Yang penting dari pilar ketiga ini adalah tersedianya suatu mekanisme bagi masyarakat untuk menegakkan hukum lingkungan secara langsung.

Dari uraian di atas, maka secara ringkas dapat disimpulkan bahwa hakikat peran serta masyarakat itu dapat terwujud dalam bentuk:

1. Turut memikirkan dan memperjuangkan nasib sendiri dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada di masyarakat sebagai alternatif saluran aspirasinya;
2. Menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi dengan tidak menyerahkan penentuan nasibnya kepada orang lain, seperti kepada pemimpin dan tokoh masyarakat yang ada, baik yang sifatnya formal maupun informal;
3. Senantiasa merespons dan menyikapi secara kritis terhadap sesuatu masalah

yang dihadapi sebagai buah dari suatu kebijakan publik dengan berbagai konsekuensinya;

4. Keberhasilan peran serta itu sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas informasi yang diperoleh, memanfaatkan informasi itu sebagai dasar bagi penguatan posisi daya tawar, dan menjadikannya sebagai pedoman dan arah bagi penentuan peran strategis dalam proses pembangunan;
5. Bagi Pemerintah, peran serta masyarakat itu merupakan sumber dan dasar motivasi dan inspirasi yang menjadi energi kekuatan bagi pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

#### **Kotak 4**

#### **CONTOH INISIATIF PRBBK DALAM KERANGKA HUKUM LOKAL**

Data 2008 menunjukkan desa Haekto memiliki 239 KK terdiri dari laki-laki 443 orang dan perempuan 454 orang. Mata pencarian 90% penduduk adalah petani tradisional, >2% adalah PNS guru dan pegawai kecamatan, dan sisanya berdagang atau tenaga ojek. Hasil PRA Bencana PMPB Kupang menunjukkan bahwa sejak tahun 2000 sampai saat ini, banjir merupakan peristiwa tahunan dan berulang. Akumulasi dampak banjir tahunan, secara tidak langsung, mempengaruhi rendahnya rata-rata tingkat pendapatan yang hanya Rp100.000,00 s/d Rp250.000,00 per-KK per bulan dengan sarana kesehatan rumah tangga (MCK dan sumber air bersih) sangat minim. Kemampuan mengakses pendidikan semakin lama semakin menurun karena lemahnya ekonomi masyarakat. Tahun 2008, terdapat upaya membumikan PRBBK ke dalam kebijakan dan kerangka hukum lokal. Kebijakan atau kerangka hukum lokal yang dimaksud adalah pengambilan keputusan yang diambil oleh jajaran pemerintahan lokal setingkat kepala desa bersama-sama dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai struktur terendah dalam tata pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU Otonomi Daerah.

Upaya ini tertuang dalam Peraturan Desa Haekto, Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi NTT No. 2 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan di mana secara garis besar terdapat hal-hal yang mendasar dari Perdes ini.

Membaca dengan teliti Perdes ini, maka kita akan menemukan sebuah gambaran besar bahwa Perdes ini telah melakukan identifikasi pentingnya melakukan penyelenggaraan kesehatan masyarakat sebagai bagian dari hak, pentingnya menangani ancaman terhadap kesehatan masyarakat, dan pentingnya menjaga lingkungan yang sangat berhubungan dengan tingkat kesehatan yang dialami oleh masyarakat desa. Hal mendasar yang tampak dari Perdes ini adalah bahwa UU PB, UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU Wabah Penyakit Menular menjadi referensi dalam bagian menimbangannya, selain UU lainnya. Bahkan saat ini Pemerintah Desa Haekto juga tengah membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Pemeliharaan Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) di mana dalam draft-nya tertulis bahwa Rancangan Perdes ini bertujuan untuk melakukan upaya Pengurangan Risiko Bencana.

Sumber: PMPB Kupang & Ivan

### 3.2. KEBIJAKAN PRBBK DI INDONESIA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Dari segi kebijakan yang ada di Indonesia pasca lahirnya Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tata Kelola Penanggulangan Bencana sudah memadai dan bahkan Indonesia menjadi salah satu champion di bidang kebencanaan yang diakui oleh dunia, ini tidak lepas dari peran serta semua pihak karena bencana menjadi urusan semua orang tanpa terkecuali dengan pendekatan kolaborasi Pentahelix antara pemerintah, universitas, media, lembaga usaha, dan masyarakat. UU No 6/2014 tentang desa seakan menjadi rujukan utama dalam mengimplementasikan program berbasis desa dan desa memiliki otonomi dan otoritas yang diberikan terutama dalam pembangunan desa, tapi ini tidak cukup perlu kebijakan yang dapat diturunkan sebagai operasional sehingga program berbasis desa dapat dilaksanakan dan dilembagakan dalam satu gerakan di desa yang didukung oleh komunitas. Untuk mengetahui tingkat efektivitas terkait dengan program berbasis desa hasil KN PRBBK XIV 2021 telah melakukan serangkaian refleksi dan survey di 20 region di seluruh Indonesia yang melibatkan multi stakeholder tingkat efektivitas PRBBK mencakup tiga isu utama antara lain (1) program berbasis desa, (2) kebijakan pendukungnya, dan (3) data dan informasi program berbasis desa di Indonesia. 90% responden yang terlibat di dalam survey menyatakan bahwa program berbasis di desa yang dilaksanakan secara langsung dapat mendukung PRBBK di desa atau dapat menjadi bagian dalam upaya membangun ketangguhan desa, namun apakah program berbasis desa sudah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan desa 46,26% menyatakan sudah terintegrasi, 34,69% belum terintegrasi dan 19,05% tidak tahu apakah program berbasis desa sudah diintegrasikan. Bentuk integrasi yang dapat dilakukan dalam program berbasis desa adalah kebijakan, pendanaan, berbagi sumberdaya, indikator capain dan pelaksanaan program

Program berbasis desa membutuhkan sinergitas untuk dapat menjadi tujuan bersama dalam penguatan desa dan komunitas, tidak sedikit program berbasis desa dimaknai pada sebatas aktifitas kegiatan yang diimplementasikan sesuai dengan panduan, mendorong keterlibatan, partisipasi beberapa kelompok di desa, tapi tidak mampu membangun sebuah gerakan di komunitas akar rumput. Beberapa evaluasi dari pelaksanaan program Destana di beberapa daerah yang

dilaksanakan dalam 3 hari pelatihan, atau 1 minggu pelatihan dan pembentukan kelembagaan secara formal sudah dianggap sebagai Destana tanpa ada proses pendampingan yang panjang, ini diserahkan kepada desa untuk memastikan keberlanjutan terjadi namun tidak sedikit ketika aparat desa memiliki kapasitas yang baik ini akan bisa menjadi peluang dalam pengembangan program di desa, tapi sebaliknya jika aparat pemerintah desa tidak memiliki kapasitas dibidang ini, bukan tidak mungkin PRBBK tidak menjadi perhatian. Kebijakan yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan program berbasis desa adalah kebijakan yang strategis secara struktural dapat memberikan kewenangan bagi daerah dan desa serta dilengkapi dengan paduan-paduan teknis yang dapat menjadi acuan.

Berdasarkan hasil survey dan wawancara dengan responden kunci di daerah dan desa factor pendukung yang memperkuat program berbasis desa disinergikan dalam membangun ketangguhan desa adalah (1) mengintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan desa, (2) peningkatan kapasitas pengetahuan dan kelembagaan di desa dan pemerintah daerah, (3) pendanaan program yang diatur dalam kebijakan daerah, (4) fasilitator dan pendamping desa, (5) ketersediaan data dan informasi PRBBK di desa, dan (6) masuk dalam program kerja OPD di daerah.


Kebijakan PRBBK tertuang di dalam kebijakan strategis atau struktural dan kebijakan operasional yang sifatnya pendukung kebijakan yang ada untuk dapat diimplementasikan di tingkat desa, namun sesuai dengan kewenangan Kementerian/Lembaga tidak seharusnya mengimplementasikan program langsung di desa tapi menyerahkan ini kepada daerah yang memiliki otonomi sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah.

### **3.2.1. Kebijakan Operasional**

Kebijakan operasional adalah kebijakan yang dikeluarkan untuk dapat menjadi paduan bagi struktur di bawahnya dalam mengimplementasikan program sesuai dengan kewenangannya. Program berbasis desa yang dilakukan oleh kementerian/lembaga sebagai pijakan hukum didasarkan atas peraturan Menteri terkait, dan ini kemudian diadopsi dan dijadikan rujukan bagi NGO, INGO,



organisasi masyarakat sipil, dan komunitas dalam melaksanakan program PRBBK yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun sebuah program, menentukan tujuan, output dan outcome serta bagaimana mengimplementasikan yang sesuai dengan indikator capaian. Kebijakan ini berisi tentang paduan, indikator, alat ukur pencapaian indikator yang menjadi guideline dalam melaksanakan sebuah program. Program berbasis desa yang dikembangkan oleh K/L menjadi acuan bagi daerah dan desa dalam pengembangan wilayah. Secara umum program berbasis desa sudah sangat didukung oleh kebijakan-kebijakan yang ada, namun kebijakan ini belum sinergi satu sama lainnya, terutama sinergi dengan perencanaan pembangunan desa.




Gambar 3.1 : Program berbasis desa yang didukung oleh kebijakan operasional dari masing-masing K/L

Kebijakan di atas secara operasional dapat digunakan lintas kementerian/lembaga dan dapat digunakan oleh organisasi atau komunitas yang akan melaksanakan program sebagai acuan dan panduan, namun secara struktural kebijakan ini tidak mengikat kementerian/lembaga atau daerah untuk menjadi wajib digunakan yang memang berfungsi sebagai paduan yang diturunkan dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana, hal ini mengakibatkan tantangan terbesarnya adalah bagaimana keberlanjutan program di tingkat daerah sampai ke desa dapat dipertahankan keberlanjutannya. Hal ini bisa dilakukan apabila pemerintah daerah membuat regulasi untuk menjalankan program - program tersebut. Namun disisi lain ini dapat menjadi alat bantu dalam membangun gerakan PRBBK sesuai dengan prinsip PRBBK bahwa program adalah bagian faktor

eksternal yang dapat menggerakkan komunitas. Untuk memperkuat desa sesuai dengan amanat UU No 6/2014 tentang Desa segala program berbasis desa harus terkoordinasi dan sinergi. Dari hasil survey menunjukkan bahwa 54,9% responden menyatakan bahwa program berbasis desa belum sinergi, 24,7% menyatakan tidak tahu, dan hanya 20,4% yang menyatakan bahwa program berbasis desa sudah sinergi ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung di atas. Program K/L dapat disinergikan apabila ada kebijakan pendukung yang secara struktural dapat memayungi, dari hasil survey menunjukkan kebutuhan untuk dapat mensinergikan program berbasis desa adalah (1) kebijakan lintas sektor atau lintas K/L yang saling mengisi dan memperkuat, (2) Alokasi anggaran di daerah dan desa, (3) Indikator kunci yang dapat diukur dan dapat mensinergikan indikator di setiap program, (4) Implementasi berfokus pada proses bukan hanya aktivitas, (5) lokasi program yang sama untuk penguatan di desa.

### **3.2.2. Kebijakan Struktural**

Kebijakan struktural adalah kebijakan strategis yang dapat menggerakkan semua komponen dari pusat dan daerah untuk dapat mengimplementasikan perencanaan dan program untuk mencapai tujuan besar yang digariskan di dalam RPJM Nasional - Provinsi - Kabupaten/Kota sampai ke desa. Kebijakan ini bersifat mandatori dilaksanakan dalam satu sistem tata kelola pemerintahan. Kebijakan ini sangat berhubungan dengan Perencanaan, Anggaran, Program Strategis, dan Program kerja dari level tertinggi sampai ke bawah di tingkat desa. Secara kelembagaan PRBBK saat ini sudah memiliki payung kebijakan yang cukup kuat, namun Kembali ke prinsipnya gerakan PRBBK harus tetap menjadi gerakan akar rumput yang tumbuh dari komunitas lokal dalam membangun ketangguhan. Hasil dari evidence dan praktik baik program PRBBK di Indonesia saat ini telah berevolusi di berbagai sektor, yang terbaru adalah bagaimana komunitas dan desa beradaptasi dengan Pandemi COVID-19 dalam program programnya.



Gambar 3.2 : Kebijakan struktural dalam perencanaan pembangunan daerah dan desa

Hasil diskusi Pleno pada KN PRBBK XIV 2021 yang merefleksikan PRBBK di 20 region/wilayah beberapa temuan penting adalah, pelembagaan PRBBK sudah difasilitasi oleh berbagai kebijakan pelaksana dalam bentuk panduan yang menjadikan program berbasis desa dapat diimplementasikan, namun persoalan mendasar adalah soal keberlanjutan yang diserahkan ke desa melalui kebijakan yang ada tidak sepenuhnya dapat dilakukan. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberlanjutan PRBBK adalah bukan dari sisi kebijakan tapi adalah (1) kapasitas penyelenggara pemerintah daerah dan desa, (2) belum sinerginya program-program berbasis desa, (3) program berbasis desa belum diakomodir di dalam kebijakan-kebijakan daerah seperti perda, peraturan walikota/bupati, dan kebijakan daerah lainnya yang dapat menjadi jembatan untuk memperkuat dalam program di daerah; (4) program-program berbasis desa K/L belum terakomodir di dalam perencanaan pembangunan daerah maupun desa; (5) adanya aturan yang menjadi acuan yang berbeda nomenklatur sehingga tidak bisa terakomodasi dalam program wajib di daerah atau di desa.

Dalam perencanaan pembangunan, Daerah mengacu pada Permendagri 90/2018 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan diperkuat dengan Kepmendagri 50/2020 tentang Verifikasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sudah menentukan pembagian urusan wajib dan urusan pilihan, dengan

nomenklatur yang sudah ditentukan, daerah diberi kewenangan untuk mengembangkan pada level sub program dan indikator program yang dapat menjadi ruang untuk mengintegrasikan isu lintas sektor, tetapi secara program besar sudah ditetapkan dan tidak dapat diubah yang memberikan acuan daerah dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah, mengingat alokasi dana pusat ke daerah berkontribusi cukup besar dalam APBD dan APBDes. Dari hasil survey yang dilakukan, kebutuhan kebijakan di dalam memperkuat dan mensinergikan program berbasis desa dalam perencanaan pembangunan desa harus tercermin dalam perencanaan pembangunan daerah antara lain (1) Kebijakan daerah; (2) Peraturan Pemerintah yang dapat mengkoordinasikan K/L; (3) Panduan (Juklak-Juknis); (4) Surat Keputusan kepala daerah; (5) peraturan bersama menteri yang dapat mengkoordinasikan indikator-indikator kunci.

Pelembagaan PRBBK melalui kebijakan harus mengacu pada kebijakan strategis yang dapat memastikan program PRBBK di desa dapat menjadi program kerja dalam perencanaan pembangunan daerah. Pengawalan PRBBK masuk di dalam rencana pembangunan daerah harus dimulai dari memastikan tim yang bekerja dalam penyusunan dokumen dan para pendamping desa yang memfasilitasi proses perencanaan desa memiliki pemahaman tentang PRBBK sehingga dapat dituangkan di dalam dokumen dalam bentuk sinkronisasi nomenklatur dalam kebijakan desa dan dilakukan pengawalan dalam proses memfasilitasi sampai dengan penetapan dokumen RPJMDes.



Gambar 3.3 : Alur penyusunan RPJMDes yang dapat disinkronisasi dengan PRBBK  
 Sejatinnya PRBBK secara kelembagaan sudah dimaknai dalam perencanaan pembangunan

desa, dimana hasil kajian risiko bencana adalah dasar bagi desa/kelurahan yang berada di kawasan rawan bencana menjadi pertimbangan dalam melakukan pengkajian desa. Hasil kajian ini menjadi dasar untuk membuat rencana aksi, jika rencana aksi ini dianggap penting dan wajib untuk diimplementasikan di dalam program desa maka secara skematik hasil-hasil rencana aksi masyarakat untuk PRB dan API perlu dipilih dalam konteks program Desa yang dapat dimasukkan di dalam program pembangunan desa. Secara struktural penggunaan dana desa sudah diatur dalam Permendagri 20/2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjadi rujukan bagi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan UU No 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah, telah secara tegas memasukkan Penanggulangan Bencana sebagai prioritas desa dalam alokasi anggaran belanja desa yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Ada 5 bidang belanja yang diatur dalam penggunaan dana desa di daerah antara lain

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan masyarakat, dan administrasi desa lainnya
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dapat disinkronisasi dengan mitigasi struktural dalam upaya PRB dan API, memberikan akses yang inklusif, memfasilitasi kemajuan infrastruktur di bidang ekonomi, wisata dan lain sebagainya
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dapat disinkronisasi dengan penguatan kelembagaan desa dalam berbagai aspek termasuk bencana dan perubahan iklim, kelembagaan di bidang ekonomi, sosial masyarakat, dan lain sebagainya;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat disinkronisasi dengan penguatan masyarakat baik dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan budaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa dapat disinergikan dengan kegiatan-kegiatan PRBBK di desa, membangun ketangguhan masyarakat desa, kesiapsiagaan desa, rencana kontijensi, sistem peringatan dini dan tanggap darurat bencana, serta pemulihan pasca bencana.

Prioritas Bidang di atas diperkuat dalam berbagai Peraturan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal setiap tahunnya yang memasukkan penanggulangan Bencana menjadi salah satu prioritas pembangunan desa. Permendes No 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022 mempertegas penggunaan dana desa untuk 3 hal antara lain (1) Pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa; (2) Program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa; dan (3) Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam. Indikator program berbasis desa harus dapat menjawab kebutuhan desa sesuai dengan kewenangan daerah dan desa. Sehingga untuk dapat mensinergikan kebijakan yang ada perlu ada kebijakan perantara yang harus di dorong di daerah baik di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan di Desa dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan desa untuk dapat menyerap model-model ketangguhan sesuai dengan kewenangan dan karakteristik serta kebutuhan desa masing-masing. Pemerintah dalam memastikan ketahanan pangan desa kebijakan diatas diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 104 tahun 2021 tentang Rincian Pendapatan dan Anggaran Belanja Negara tahun 2022 yang termuat pada pasal 5 ayat 4 point b program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20 %, dari alokasi dana desa setiap desa. kebijakan tersebut bentuk keberpihakan pemerintah dalam pemulihan dampak Covid dan dampak perubahan iklim terhadap pangan. kebijakan ini bisa dioptimalkan untuk memastikan ketahanan pangan ditingkat desa.

Sinergi kebijakan melihat aspek operasional dalam program berbasis desa memiliki satu indikator kunci yang dapat disepakati dalam mengintegrasikan berbagai isu dalam ketangguhan, ini dapat dimulai dari adanya baseline data ketangguhan yang melingkupi aspek pelayanan dasar, pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, sistem penanggulangan bencana. Indikator kunci disusun berdasarkan indikator-indikator program berbasis desa yang dijadikan rujukan secara operasional dan teknis, namun dalam mengintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah sampai ke desa, perlu dilakukan persandingan nomenklatur program yang diatur di dalam kebijakan-kebijakan strategis yang struktural sebagai kebijakan yang menjadi landasan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan desa melalui proses perencanaan yang dilakukan dari level komunitas, musyawarah dusun, musyawarah desa yang di bawa ke dalam

proses musyawarah pembangunan daerah. Faktor yang dapat memperkuat sinergi kebijakan dalam program berbasis desa perlu melaksanakan suatu terobosan melalui kebijakan bersama lintas K/L di tingkat nasional yang dapat memberikan arahan dalam mensinergikan program berbasis desa, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan bagi daerah dalam membuat kebijakan di tingkat daerah sampai dengan kebijakan di tingkat desa yang dapat mensinkronisasi antara kebutuhan operasional program dengan proses struktural dalam perencanaan pembangunan daerah sampai ke desa.



Gambar 3.4 : Skema model sinergi kebijakan operasional dan kebijakan struktural dalam perencanaan pembangunan desa

# 4


## KARAKTERISTIK DAN KECIRIAN PRBBK

### 4.1. PARTISIPASI KOMUNITAS DALAM PRB

Partisipasi komunitas merupakan suatu proses pemberian atau pembagian wewenang lebih luas kepada komunitas untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan termasuk bencana. Pembagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan komunitas dalam kegiatan tersebut. Partisipasi komunitas bertujuan untuk mencari jawaban atas masalah dengan cara lebih baik, dengan memberi peran komunitas agar memberikan kontribusi sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Partisipasi dilakukan mulai dari tahapan kegiatan pengorganisasian gagasan, pembuatan konsep, konstruksi, operasional, pemeliharaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan atau pertanggungjawaban.

Tingkat partisipasi komunitas dalam kegiatan penanggulangan bencana bisa digambarkan dalam metafora tangga, yang dimodifikasikan dari Arnstein (1969) dan Hart (1999). Gambar tersebut memaklumi bahwa partisipasi sering dimulai dari tahapan manipulatif. Pada contoh itu, pemerintah atau LSM menggunakan suara masyarakat demi kepentingan mereka dan tanpa sepengetahuan masyarakat. Dalam konteks partisipasi metafora anak tangga nomor 1 menggambarkan bahwa suara anak-anak digunakan demi kepentingan orang dewasa tanpa sepengetahuan anak-anak. Simbol laki-laki dan perempuan adalah tambahan untuk menggambarkan bahwa tanpa kesetaraan jender, tangga partisipasi hanya milik jender tertentu (dalam hal ini laki-laki dewasa). Dalam banyak kasus, partisipasi memang bersifat manipulatif yang dilakukan laki-laki. Untuk menaiki setiap tangga, diperlukan "*window of opportunity*" (Hart, 1999), yakni perubahan paradigma dari pemegang proyek PRB (pemerintah, LSM, swasta dalam wajah CSR). Sebagai upaya awal, partisipasi yang manipulatif dan terapi yang bersifat top-down. Untuk kedua langkah awal ini, Arnstein (1969) menyebutnya sebagai "non partisipatif" yang tidak menghargai harkat dan martabat komunitas.





Gambar 4.1 : Tingkat partisipasi rakyat (Modifikasi Arnstein (1969) dan Hart (1999))

Gambar kanan sengaja dikembangkan sebagai metafora yang menggambarkan tahapan tahapan pengarusutamaan anak dalam kegiatan Penanggulangan bencana. Gambar kiri khusus untuk tangga 3–5, menginformasikan sosialisasi satu arah *top-down*, konsultasi dan konsensus pasif komunitas berkaitan PRB adalah sekadar tokenisme, yakni pelibatan komunitas yang minimal atau ala kadar saja.

Indonesia yang dihadapkan pada situasi yang tidak pasti karena berada di jalur pertemuan lempeng dan jalur cincin api, menjadikan 80% wilayah Indonesia berada di Kawasan rawan bencana. Selain persoalan bencana Indonesia juga dihadapkan pada krisis ekologi ditambah dengan ketidakpastian bencana dan dampak perubahan iklim yang meningkatkan La Nina dan El Nina di Indonesia. PRBBK didasari oleh “Pengelolaan bersama,” atau pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat, banyak digunakan di negara berkembang, dengan melibatkan pemangku kepentingan lokal dalam upaya yang dipimpin pemerintah untuk melindungi sumber daya lingkungan. Alat perumusan kebijakan baru dikembangkan untuk memberikan tanggapan yang lebih antisipatif dan partisipatif (Jordan dan Turnpenny 2015).

Tata kelola lingkungan yang baik dapat dilihat dari partisipasi semua pihak dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan konsep Community-Based Natural Resource Management (CBNRM), dimana masyarakat punya akses dan kontrol terhadap sumberdaya alamnya. Inisiatif Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat bertujuan untuk mendukung masyarakat lokal yang hidupnya sangat bergantung pada sumber daya alam, seperti hutan dan keanekaragaman hayati, serta pada kondisi konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan, dimana sumberdaya alam yang dimiliki oleh komunitas seringkali berada di wilayah yang terpapar ancaman bencana. Pendekatan-pendekatan berbasis komunitas mulai banyak digunakan baik dalam pengembangan program-program berbasis desa maupun kemunculan inisiatif komunitas karena menghadapi tekanan dan ancaman yang ada disekitarnya, sehingga perlu melakukan adaptasi.

Dalam pengelolaan Risiko Bencana di komunitas tepat menggunakan pendekatan tata kelola berbasis kawasan (landscape base approach). Pendekatan lanskap telah menjadi mode dalam beberapa dekade terakhir. Berasal dari geografi lanskap abad kesembilan belas, popularitas yang diperbarui ini sejak 1980-an dipicu oleh perdebatan tentang konservasi alam, restorasi kawasan, jasa ekosistem, klaim yang bersaing atas tanah dan sumber daya alam, kebijakan penggunaan lahan sektoral, dan pembangunan berkelanjutan. Landscape base approach adalah strategi terintegrasi multifaset yang bertujuan untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk memberikan solusi di berbagai skala. Ini dapat didefinisikan secara luas sebagai kerangka kerja untuk mengatasi tantangan lingkungan, ekonomi, sosial dan politik yang semakin meluas dan kompleks yang biasanya melampaui batas-batas pengelolaan tradisional (Bas Arts, Marleen Buizer, et all, 2017). Pendekatan ini kemudian dikembangkan di dalam pengelolaan risiko bersama oleh komunitas.

Para praktisi PRB umumnya sepakat untuk lebih memberikan penekanan pada program-program pengelolaan risiko bencana oleh komunitas, dalam hal ini PRBBK. Komunitas yang rentan itu sendiri didorong terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan pengelolaan risiko bencana bersama dengan semua entitas tingkat lokal, provinsi, dan nasional dalam bentuk kerja sama.

Meskipun para praktisi PRB umumnya sepakat untuk lebih memberikan penekanan pada program-program pengelolaan risiko bencana oleh komunitas, dalam hal ini PRBBK, agar komunitas yang rentan itu sendiri yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan

tindakan-tindakan pengelolaan risiko bencana bersama dengan semua entitas tingkat lokal, provinsi, dan nasional dalam bentuk kerja sama. Tujuan pengelolaan dan pengurangan risiko bencana oleh komunitas adalah mengurangi kerentanan dan memperkuat kapasitas komunitas untuk menghadapi risiko bencana yang mereka hadapi. Keterlibatan langsung komunitas dalam melaksanakan tindakan-tindakan pengurangan risiko di tingkat lokal adalah suatu keharusan.

Program PB dan PRB yang bersifat top-down yakni yang anti-PRBBK kerap gagal untuk mencakup kebutuhan setempat, khususnya dari komunitas yang rentan, mengabaikan potensi sumber daya dan kapasitas setempat, dan mungkin dalam beberapa kasus bahkan meningkatkan ketergantungan sekaligus kerentanan komunitas. Sebagai contoh, seberapa banyak permukiman hasil rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias 'merana', membahayakan dan ditinggalkan warga karena tidak dikelola?

Di tingkat lebih tinggi, partisipasi secara tegas ditekankan oleh UU 24/2007 pada saat rekonstruksi pasca bencana.<sup>13</sup> Meskipun demikian, partisipasi masyarakat sipil dalam analisis dan penilaian risiko bencana juga dikuatkan dalam Pasal 87 PP No 21/2008 dengan judul "Partisipasi dan Peran Serta Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha, dan Masyarakat". Pertama, untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan daerah rawan bencana ke arah yang lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana; dan kedua, melalui upaya "kampanye peduli bencana, mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan di antara masyarakat sipil dan dunia usaha"; dan ketiga, mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan kesiagaan menghadapi bencana.

Praktik PRBBK dicirikan oleh beberapa hal yang mendasar dan prinsip yakni:

- Kekuasaan tertinggi pengelolaan risiko dan kesiapsiagaan menghadapi bencana berada di tangan kelembagaan berbasis masyarakat yang dimandatkan.
- Diagnosis akar masalah bencana secara tepat, strategi mitigasi dan pemulihan dilakukan secara tepat karena partisipasi penuh menjamin representasi kepentingan nyata masyarakat.
- Eksistensi kelembagaan di komunitas yang dimandatkan untuk penanganan bencana mengandalkan respons yang cepat/tepat pada masa darurat.

---

<sup>13</sup> Terminologi "partisipasi" dalam UU PB terlihat dalam 5 bab yakni bab 4, 26, 59, 60, dan 69. Bab 59,60 dan 69 tentang kebijakan rekonstruksi

- Intervensi: bersifat multisektor, lintas sektor, lintas administrasi dan lintas ancaman (banjir dan kekeringan; darurat dan pemulihan).
- Meliputi seluruh elemen perencanaan/siklus penanganan bencana. Sumberdaya utama adalah masyarakat sendiri didukung pengetahuan dan keahlian lokal.
- Input eksternal sedikit, hasil pengelolaan bencana maksimal.
- Masyarakat berdaulat terhadap bencana dengan indikator ketergantungan pada pihak luar dikurangi hingga titik 0 (secara teoretis).

Tentunya, dalam irisannya dengan pengetahuan modern, PRBBK mengalami modifikasi dan pengayaan. Pengayaannya yang coba dihadirkan dalam bentuk esensi atau kecirian mendasar dari PRBBK itu sendiri. Yakni upaya inisiatif pengelolaan risiko bencana yang bersifat "*homegrown*" meskipun dengan input maupun dukungan eksternal.

Dalam dimensi yang lain, PRBBK bermetamorfosis juga sebagai sebuah wilayah pengetahuan yang memiliki setting pengetahuan, penelitian, kebenaran empiris, pengembangan ilmu, salah satu cabang dari kajian kebencanaan yang mungkin bersumber pada studi antropologi/sosiologi bencana. Implikasinya adalah lahirnya para profesional yang memiliki keterampilan dan spesialisasi dalam PRBBK.

Praktisi PRBBK selanjutnya dikonstruksikan sebagai "orang luar", yang mungkin saja berasal dari bagian masyarakat berisiko, yang memfasilitasi komunitas berisiko dalam melaksanakan penanggulangan bencana, di mana pekerjaannya didefinisikan oleh dimensi ruang dan waktu yang terbatas. Dalam dimensi proyek, ini berdampak pada keharusan para praktisi untuk memiliki strategi masuk (*entry strategy*) dan strategi keluar (*exit strategy*).

Selanjutnya, PRBBK sebagai sebuah wilayah kerja yang juga menuntut profesionalisme, maka PRBBK secara konseptual berkembang menjadi sebuah '*body of knowledge*' yang dikonstruksikan secara sistematis yang mengandung pengertian bahwa PRBBK bukanlah suatu rangkaian dari kebetulan (*serendipitous*), berdasarkan sekadar pada naluri, kedermawanan, atau pun ibadah.

PRBBK adalah proses-proses tertata dan terencana, dan mengikuti prosedur- prosedur yang kurang lebih baku. Dengan demikian, PRBBK adalah pekerjaan yang dapat ditilik oleh orang lain dan oleh komunitas itu sendiri, dilaksanakan penuh disiplin dan dengan senantiasa bertanggung jawab, serta akuntabel.

Dengan input sumber daya maksimum yang berasal dari komunitas yang unsur-unsurnya dapat digunakan untuk membedakan apakah praktik PRBBK itu sistematis atau tidak adalah sebagai berikut:

- **Disiplin:** praktisi PRBBK mematuhi pola pikir, langkah, dan tindakan yang sesuai dengan kerangka kerja yang telah disepakati sebagai "*body of knowledge*" (kecirian, proses-proses dan tahapan, keterampilan dasar, dan pengetahuan) bersama di antara para praktisi PRBBK, berdasarkan suatu kesepakatan. Ini berkaitan dengan misalnya cara mengenali masalah atau isu, urutan kerja, pola hubungan dengan komunitas, pemerintah dan sistem sumber daya, dsb. Tanpa disiplin semacam ini maka setiap praktisi PRBBK dapat menyelenggarakan tugasnya sesuka hati dan akibatnya tidak ada jaminan kualitas bahwa praktik itu akan berhasil guna.
- **Berkesadaran:** semua langkah yang diambil dan kegiatan yang dilaksanakan oleh praktisi PRBBK berpijak pada proses kesadaran yang terencana. Dengan kata lain, idealnya tidak ada kegiatan PRBBK yang bersifat 'kebetulan' ataupun reaksi impulsif melainkan semua adalah terencana. Tindakan besar atau kecil dalam PRBBK adalah bagian dari kerangka besar yang disusun secara terencana.
- **Akuntabel:** bagian tidak terpisahkan dari suatu praktik yang sistematis adalah adanya kesadaran bahwa langkah dan kegiatan praktisi PRBBK harus selalu transparan terutama terhadap komunitas yang bersangkutan dan dengan sejawat praktisi PRBBK. Dengan transparansi ini maka kita dapat mengukur kesesuaian antara praktik tersebut dengan kaidah-kaidah praktik PRBBK, dengan kesesuaian antara tujuan awal dengan pencapaian kegiatan. Tanpa akuntabilitas ini maka praktisi PRBBK lagi-lagi dapat menyelenggarakan tindakan dan langkah sesuka hatinya dan tidak ada jaminan bahwa yang diselenggarakannya itu memang sungguh bermanfaat.
- **Auditable:** Bahwa kinerja PRBBK dapat diaudit secara partisipatif oleh komunitas, dengan kriteria-kriteria dasar yang fleksibel tetapi juga telah dikembangkan oleh inisiatif-inisiatif seperti Kerangka Aksi Hyogo dalam mengukur tingkat kapasitas dan resilience komunitas.

Pengalaman dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian komunitas akan merujuk pada: (1) melakukan

upaya pengurangan risiko bencana bersama komunitas di kawasan rawan bencana, agar selanjutnya komunitas mampu mengelola risiko bencana secara mandiri; (2) menghindari munculnya kerentanan baru dan ketergantungan komunitas di kawasan rawan bencana pada pihak luar; (3) penanggulangan risiko bencana merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam untuk keberlanjutan kehidupan komunitas di kawasan rawan bencana; (4) pendekatan multisektor, multidisiplin, dan multibudaya (Paripurno, 2006b).

## 4.2. KECIRIAN UMUM PRBBK

Secara umum ciri-ciri PRBBK adalah:

- Visi penyelamatan hidup dan penghidupan berkelanjutan: Disaster Risk Management (DRM) sebagai "*public goods*" dan hak-hak asasi manusia.
- Misi reduksi kerentanan, *multi-hazards management*, peningkatan kapasitas masyarakat dalam memonitor, adaptasi, respons, mitigasi, persiapan, peringatan dini, dan seluruh aspek perencanaan bencana.
- Partisipasi adalah dimensi spiritual namun faktual, harga mati. Masyarakat Sebagai penggerak utama, sebagai poros. Bukan partisipasi sesaat karena faktor donor atau pihak eksternal.
- Sensitif jender: keterlibatan penuh laki-laki dan perempuan.
- Sensitif dengan kerentanan: prioritas berdasarkan tingkat distribusi kerentanan sektoral dan kelompok/pihak/stakeholder yang paling rentan.
- Mengenali kapasitas dan sumber daya lokal (mekanisme adaptasi lokal dan strategi *coping*).
- Perangkat keras alias mandat kelembagaan di komunitas yang memonitor, mengkomunikasikan risiko bencana secara reguler dan melakukan penanganan sebelum, ketika, dan setelah peristiwa darurat kemanusiaan [*plan-do-check-react*] atau [POAC: *plan-organizing-action-coordination*] atau [*assessment-plan-implement-monitor-evaluate*]
- Memiliki perangkat lunak (aturan/kebiasaan/protokol/mekanisme).
- Pihak luar diposisikan sebagai fasilitator dan pendukung.

- Transformasi "*collective memory*" atas bencana menuju aksi kolektif untuk reduksi bencana.
- Komunikasi risiko bencana secara berkelanjutan (melalui kombinasi media: budaya dan bahasa lokal, simbol, meunasah/surau, struktur mukim, warung kopi, buku/komik, syair, lagu daerah, pantun, sekolah, radio komunitas, VCD, milis (*mailing list*), internet, khotbah Jum'at, Risma).
- Pendekatan tetap harus inklusif (anti pendekatan eksklusif).
- Pengkaderan fasilitator/pendamping/organisor PRBBK yang berasal dari komunitas lokal, dari pengorganisasian menuju mobilisasi.
- Pelembagaan PRBBK demi keberlanjutan. Skenario keberlanjutan PRBBK harus dirumuskan secara jelas.
- Terciptanya komunitas yang mempunyai kemampuan 'adaptif' dan kenyal (*resilience*) yakni "kemampuan di tiap tingkatan untuk mendeteksi, mencegah, minimalisasi, dan bila perlu menangani dan pulih dari kejadian *ekstrem*" (Medd dan Marvin, 2005: 45).
- Perencanaan kontijensi di level komunitas yang secara reguler di update dan disimulasikan: demi melahirkan komunitas yang sadar akan ancaman terhadap kampungnya; tahu bagaimana dan terampil melindungi diri mereka, keluarga, aset-aset penghidupan dari ancaman alam; Agar mampu mengelola kedaruratan akibat ancaman, tidak terjadi eskalasi ke tingkat bencana yang lebih kompleks.
- Integrasi PRBBK ke Musrenbangdes /kecamatan/kabupaten. Hal ini memenuhi maksud yang terkandung di dalam UU No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang Undang ini menjadi landasan yang mampu menghubungkan sinergi antara PRBBK, perencanaan pembangunan desa dan kabupaten serta nasional yang sensitif bencana. Sebagai sebuah pendekatan, tentunya desa tidak tepat dikatakan sebagai domain tunggal PRBBK. PRBBK bisa diterapkan secara makro maupun mikro.

# 5

## SISTEMATIKA PRBBK

### 5.1. SISTEMATIKA

Sebagai sebuah proses, PRBBK memiliki tiga tahapan utama yang paralel, yakni: masukan (*input*), proses-proses (*throughput*), serta luaran (*output*). Berikut adalah enam tahapan dengan sub-sub tahapan proses pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas. Enam tahapan ini kemudian diakomodasi sebagai standar prosedur kegiatan PRBBK secara berkelanjutan dalam konteks proyek/program, yang diakhiri oleh tahapan *exit strategy* dan audit PRBBK yang berbasis komunitas.

Keseluruhan tahapan ini dibahas secara mendalam dalam buku ini. Tahapan kerja yang telah disusun sebelumnya dalam berbagai publikasi tidak secara cukup jelas membahas prosedur keluar dan masuk –tentunya bergantung pada sejarah, pengalaman, dan karakter organisasi yang bersangkutan. Bagi komunitas komunitas yang berbasis kerelawanan atau *community based organization* (CBOs) seperti organisasi petani, maka exit sesungguhnya tidak terjadi secara tegas, karenanya *exit strategy* lebih relevan dengan organisasi-organisasi yang berbasis proyek dan berkarakter LSM/donor. Komunitas-komunitas relawan seperti Kappala di Yogyakarta atau pun organisasi berbasis keagamaan di Timor atau organisasi masyarakat adat di Aceh seperti JKMA, bekerja tanpa diikat oleh konsepsi waktu masuk dan keluar, dan telah berusia puluhan tahun.

### 5.2. TAHAPAN KERJA

Tahapan kerja PRBBK dari berbagai pengalaman<sup>14</sup>, dapat dilakukan sebagai berikut:


- **Memilih Komunitas Sasaran.** Ini merupakan proses memilih komunitas yang paling rentan untuk kemungkinan mendapatkan dukungan program pengelolaan peredaman risiko dengan menggunakan serangkaian kriteria yang ditetapkan.

---

<sup>14</sup> Mengacu pada hasil KN PRBBK IV 2008 dan KN RBBK V 2009



Pada dasarnya ini merupakan tahapan membangun hubungan dan kepercayaan dengan komunitas setempat. Tahap ini merupakan tahap kunci untuk mewujudkan “kita menjadi bagian dari mereka”. Tahap ini merupakan tahap pencitraan awal atas rencana PRBBK.



Gambar 5.1. Proses PRBBK

- Membangun Hubungan dan Memahami Komunitas.** Pada dasarnya ini merupakan tahapan membangun hubungan dan kepercayaan dengan komunitas setempat. Setelah hubungan terbangun, dipahami posisi umum komunitas dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Pemahaman lebih mendalam mengenai dinamika komunitas akan terjadi kemudian, ketika dilakukan penjajakan risiko secara partisipatif.
- Penjajakan Risiko Bencana secara Partisipatif (*Participatory Disaster Risk Assessment/ PDRA*).** Ini merupakan proses diagnostik untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi komunitas dan bagaimana mereka mengatasi risiko-risiko tersebut. Tahap ini dilakukan untuk memperkirakan kebutuhan penanggulangan bencana. Hal ini perlu dilakukan agar terjadi kesesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya. Ini merupakan pengkajian yang menyeluruh mengenai keterpaparan komunitas terhadap bahaya, analisis mengenai kerentanannya dan kapasitas mereka merupakan dasar dalam semua aktivitas, proyek dan program untuk meminimalisir atau meredam risiko bencana. Penjajakan risiko bencana merupakan proses partisipatif dalam

menentukan sifat, cakupan, dan besarnya dampak negatif dari bahaya terhadap komunitas dan rumah tangga di dalamnya dalam suatu periode waktu yang dapat diramalkan. Penjajakan risiko bencana komunitas juga memfasilitasi suatu proses menentukan dampak negatif yang mungkin atau cenderung terjadi (kerusakan dan kerugian) pada aset penghidupan yang berisiko. Pengkajian bersama tingkat risiko di masyarakat meliputi: persepsi masyarakat atas risiko, pemetaan (karakter) bahaya, pemetaan kerentanan, pemetaan kapasitas dalam menangani bahaya, pemetaan kapasitas dalam menangani kerentanan, identifikasi risiko, evaluasi dan penilaian risiko, pemetaan potensi sumberdaya yang tersedia dan mobilisasi sumberdaya, serta analisis dan pelaporan bersama ke komunitas. Analisis situasi ini dapat mulai dengan menyusun profil komunitas untuk memahami risiko bencana melalui riset partisipatif tentang: informasi historis kebencanaan, ciri-ciri geoklimat, fisik, keruangan, tatanan sosial politik dan budaya, kegiatan-kegiatan ekonomi serta kelompok-kelompok rentan.

- **Perencanaan program dan memformulasikan rencana.** Tahapan ini dilakukan setelah analisis hasil-hasil penjajakan risiko secara partisipatif. Komunitas sendiri yang mengidentifikasi tindakan-tindakan peredaman risiko yang akan mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Tindakan-tindakan peredaman risiko tersebut kemudian diejawantahkan ke dalam rencana pengelolaan bencana komunitas (meningkatkan kapasitas & mengurangi kerentanan untuk meningkatkan kemampuan mencegah, memitigasi dan menyiapkan diri), manfaat dan hasil (mengurangi risiko), merencanakan kegiatan penting, mengidentifikasikan dan mencari dukungan finansial, memformulasikan rencana kegiatan.
- **Pelaksanaan program yang Dikelola Komunitas.** Tahapan ini hampir selalu ditempatkan sebagai puncak upaya peredaman risiko bencana. Tahapan ini adalah menjalankan kesepakatan perencanaan yang telah diformulasikan yang dianggap mampu meredam risiko. Dalam tahapan ini terdapat serangkaian kegiatan yang terdiri dari: pengorganisasian pelaksana kegiatan, memobilisasi sumberdaya, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, melakukan pemantauan kegiatan dan menggunakan hasil pemantauan untuk memperbaiki rencana peredaman risiko yang dilaksanakan. PRBBK harus menuju pada pelaksanaan rencana komunitas dan mendorong anggota-anggota komunitas lainnya untuk mendukung aktivitas-aktivitas dalam rencana tersebut. Tindakan peredaman risiko secara partisipatif. Tahapan ini hampir selalu ditempatkan sebagai puncak upaya peredaman risiko bencana. Tahapan ini adalah

menjalankan kesepakatan perencanaan yang telah diformulasikan yang dianggap mampu meredam risiko. Dalam tahapan ini terdapat serangkaian kegiatan yang terdiri dari: pengorganisasian pelaksana kegiatan, memobilisasi sumber daya, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, melakukan pemantauan kegiatan dan menggunakan hasil pemantauan untuk memperbaiki rencana peredaman risiko yang dilaksanakan.

- **Monitoring dan Evaluasi secara Partisipatif.** Ini merupakan sebuah sistem komunikasi di mana informasi mengalir antarsemua orang yang terlibat dalam proyek: komunitas, staf pelaksana dan lembaga pendukung, lembaga pemerintah dan donor terkait. Penilaian dan memberikan umpan balik cenderung jarang dilakukan. Menilai hasil kegiatan yang disesuaikan dengan hasil yang diharapkan untuk meredam bencana diharapkan dapat digunakan untuk sejak dini mengetahui efektivitas usaha yang telah dilakukan. Untuk selanjutnya menggunakan hasil evaluasi untuk pemberdayaan komunitas lain dalam meningkatkan kemampuan peredaman bencana.

Berbagai pendapat baik praktisi maupun ahli dalam komunitas MPBI sepakat bahwa pelembagaan merupakan syarat PRBBK yang berkelanjutan. PRBBK merupakan kegiatan tanpa akhir. Namun dalam konteks proyek/program yang menginginkan keberlanjutan praktik di tingkat akar rumput, akhir dari proses input eksternal adalah mengagendakan kelembagaan peredaman bencana yang bertumpu pada komunitas (mendorong pembentukan organisasi dan aturan komunitas dalam penanggulangan risiko bencana) untuk menjaga keberlanjutan, penyebaran, dan pengintegrasian. Pada tahap ini pula dibangun mekanisme konsultatif antara organisasi rakyat dengan aktor lain. Hal ini penting dilakukan karena proses intervensi peredaman risiko bencana yang melibatkan pihak lain pada umumnya bersifat "sebagian" dari upaya peredaman seluruh risiko. Dalam posisi ini tentunya komunitas secara mandiri yang harus melanjutkan upaya-upaya peredaman tersebut. Pelembagaan ini pada dasarnya merupakan sebuah pemastian bahwa upaya peredaman risiko bencana tidak berhenti.

Seperti telah dikemukakan di atas, penanggulangan risiko bencana oleh komunitas merupakan proses untuk mendorong komunitas di kawasan rawan bencana agar mampu secara mandiri menangani ancaman yang ada di lingkungannya dan kerentanan yang ada pada dirinya. Oleh sebab itu, komunitas yang menghadapi risiko perlu terlibat secara aktif dalam identifikasi, analisis, tindakan, pemantauan, dan evaluasi risiko bencana


untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas mereka. Ini berarti bahwa komunitas menjadi pusat pengambilan keputusan dan pelaksanaan aktivitas-aktivitas pengelolaan risiko bencana. Apabila PRBBK tidak hanya dilihat sebagai proyek, tetapi juga sebuah proses pengorganisasian komunitas, maka keberlanjutan pengelolaan risiko oleh komunitas dengan organ kelembagaan yang dimilikinya sendiri menjadi sebuah kebutuhan.

Hal lain yang tidak boleh terlewat sebagai sebuah proses PRBBK adalah upaya-upaya (1) pendokumentasian, (2) penilaian dan umpan balik, (3) penyebarluasan dan pengintegrasian, serta (4) pelembagaan dan konsultatif. Upaya tersebut memungkinkan PRBBK dapat bekerja dengan baik, dan bermakna bagi komunitas sekitar sebagai sebuah pembelajaran (Paripurno, 2006b).

- **Pendokumentasian** merupakan bagian integral dari monitoring dan evaluasi. Di sisi lain, dilakukan pendokumentasian proses pembelajaran dan penyebarluasan praktik-praktik sukses ke komunitas dan wilayah lain menjadi proses penting agar sebanyak mungkin mengurangi tumpang tindih tindakan dalam peredaman risiko bencana yang sama. Penyebarluasan ini bukan hanya dari sisi geografis, tetapi sekaligus penyebarluasan secara sektoral yang sekaligus juga mengupayakan pengintegrasian usaha-usaha peredaman risiko bencana pada aspek pembangunan dan perikehidupan lainnya dan untuk pembudayaan usaha-usaha
- **Penilaian dan umpan balik.** Penilaian dan memberikan umpan balik cenderung jarang dilakukan. Menilai hasil kegiatan yang disesuaikan dengan hasil yang diharapkan untuk meredam bencana diharapkan dapat digunakan sejak dini mengetahui efektifitas usaha yang telah dilakukan. Untuk selanjutnya menggunakan hasil evaluasi untuk pemberdayaan komunitas lain dalam meningkatkan kemampuan peredaman bencana. dalam tahapan ini pelaksana mendengarkan respon komunitas terhadap program yang sudah dilakukan.
- **Penyebarluasan dan pengintegrasian.** Mendokumentasikan proses pembelajaran dan penyebarluasan praktik-praktik sukses ke masyarakat dan wilayah lain menjadi proses penting agar sebanyak mungkin mengurangi tumpang tindih tindakan dalam peredaman risiko bencana yang sama. Penyebarluasan ini bukan hanya dari sisi geografis, tetapi sekaligus penyebarluasan secara sektoral yang sekaligus juga mengupayakan pengintegrasian usaha-usaha peredaman risiko bencana pada aspek pembangunan dan perikehidupan lainnya dan untuk pembudayaan usaha-usaha peredaman risiko bencana.

- **Pelembagaan dan konsultatif.** Akhir dari proses ini adalah melengkapi kelembagaan peredaman bencana yang bertumpu pada komunitas (mendorong pembentukan organisasi rakyat dalam penanggulangan risiko bencana) untuk menjaga keberlanjutan, penyebarluasan dan pengintegrasian. Pada tahap ini pula dibangun mekanisme konsultatif antara organisasi rakyat dengan aktor lain. Hal ini penting dilakukan karena proses intervensi peredaman risiko bencana yang melibatkan pihak lain pada umumnya bersifat "sebagaian" dari upaya peredaman seluruh risiko. Dalam posisi ini tentunya komunitas secara mandiri yang harus melanjutkan upaya-upaya peredaman tersebut. Pelembagaan ini pada dasarnya merupakan sebuah pemastian bahwa upaya peredaman risiko bencana tidak berhenti.

Pada tahapan pengelolaan risiko bencana dapat dilakukan adaptasi terhadap kerangka manajemen risiko (ISO 3100) sebagai berikut:



Gambar 5.2. Proses Manajemen Risiko

### 5.3. KEBERLANJUTAN PRBBK

Faktor Faktor Kesuksesan PRBBK.

- Aplikasikan "best practice" atau "good practice" dalam pengembangan PRBBK.
- Keseimbangan antara partisipasi (*bottom-up*) dan input eksternal (*top-*

*down*).

- Mengadopsi struktur organisasi tradisional (masyarakat adat atau lokal) dan mekanisme pengambilan keputusan (formal dan informal).
- Kegiatan pengembangan kapasitas (komunitas dan CO).
- Ragam bentuk dan saluran atau media penyadaran dan pendidikan masyarakat dengan memperhatikan dialek, nilai, dan budaya.
- Kemitraan multipihak. Masyarakat adalah aktor utama, pihak eksternal dan CO hanyalah sebagai fasilitator
- Visi kebencanaan komunitas, kepemilikan komunitas, partisipasi riil komunitas
- Penguatan kapasitas (pelatihan atau workshop) dalam keseluruhan siklus proyek atau program—meliputi aspek teknis dan non-teknis.
- Pendampingan komunitas (*community organizing*) dengan visi perubahan sosial).
- Pemeliharaan visi PRBBK oleh CO dan komunitas.

Beberapa prinsip keberlanjutan PRBBK adalah:

- Rakyat, manusia, komunitas yang membuat proses PRBBK berkelanjutan.
- Keberlanjutan partisipasi rakyat atau komunitas bergantung pada "*link and match*" antara kegiatan reduksi bencana dan proyek atau program dengan kebutuhan seketika (strategis atau praktis),
- Terlibatnya masyarakat secara aktif dalam proses studi dan pengambilan keputusan dalam identifikasi solusi realistis, kesiapan yang mampu dilakukan, dan solusi-solusi mitigasi,
- Relevansi keterlibatan menciptakan kepemilikan bahkan ketika capaian yang dihasilkan tidak besar, maka keberlanjutan kegiatan PRBBK bisa dipastikan,
- Kesatuan atau kohesivitas rakyat, komunitas, orang, atau masyarakat dalam komitmen reduksi bencana dilanggengkan oleh praktik PRBBK,
- Faktor kelembagaan tetap/menetap yang ada di komunitas (seperti di Mukim Imajiner) mampu melanggengkan proses-proses PRBBK yang bertujuan melindungi penghidupan dan kehidupan rakyat secara berkelanjutan,
- Proses dan partisipasi membangun kepercayaan diri di tingkat komunitas; kebanggaan atas 'berdaulatnya' mereka dalam menggunakan sumber daya lokal dalam meminimalisasi dampak bencana di tingkat lokal (*self-empowerment*),
- Keterlibatan dalam kajian partisipatif menjamin perasaan memiliki, komitmen

mobilisasi sumber daya untuk aksi bersama atau individu dalam mitigasi bencana,

- Sikap percaya dan mendukung proses peningkatan kapasitas dalam solusi mitigasi yang 'tepat' dan dapat dilakukan,
  - Meskipun makan waktu, tetapi efektif secara dana, dan mandiri.

# 6

## PRBBK DI INDONESIA

### 6.1. PELEMBAGAAN PRBBK DI INDONESIA

Debat internal di komunitas dan anggota MPBI adalah bagaimana membuat skenario kelembagaan dan pelebagaan PRBBK di berbagai level, baik makro, meso, dan mikro. Di level makro, dibayangkan skenario menciptakan enabling condition atau enabling environment di mana PRBBK dikenali sebagai instrumen penting dalam agenda PRB di level pemerintah maupun LSM/Swasta. Sebagaimana digambarkan di gambar 1, PRBBK dianggap sebagai pilar utama dari kegiatan PRB di Indonesia, yang tanpanya, kinerja PRB akan menjadi timpang.

Debat-debat tentang konsep “desa tangguh” dan komunitas diskusi serta forum “desa siaga,” “desa tangguh,” dan sejumlah atribut desa yang sensitif bencana merupakan bentuk sekaligus proses-proses menuju pelebagaan.

Simposium PRBBK dan Konferensi Nasional PRBBK yang dilakukan secara sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2021 merupakan upaya-upaya pelebagaan PRBBK yang terus dilakukan. Masuknya perguruan tinggi dan pusat-pusat riset yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia dalam mendiskusikan dan mendebat bentuk-bentuk PRBBK merupakan tanda positif pelebagaan PRBBK sesuai konteks wilayah dan risiko masing-masing. Sedangkan persepsi berbagai pengambil kebijakan, khususnya Bappeda provinsi dan kabupaten, sering dibayangkan bagaimana PRBBK diintegrasikan ke dalam bagian atau tahapan penyelenggaraan proses Musyawarah Perencanaan.

Masuknya agenda Adaptasi Perubahan Iklim (API) sebagai bagian integral dalam PRBBK atau sebaliknya PRBBK sebagai instrumen utama dalam API, semakin memosisikan PRBBK sebagai alat sekaligus proses dan kerangka kerja (dari sekadar alternatif ) utama dalam pengurangan risiko bencana. Untuk itu, sudah saatnya ke depan, di Indonesia, komunitas praktisi selain membangun PRBBK sebagai sebuah “*body of knowledge*” yang didukung oleh fakta-fakta empiris dan studi-studi serta riset sosial dan interdisiplin, perlu diupayakan agar komunitas diberikan draft Kode Etik Praktisi PRBBK dengan nilai-nilai yang jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diutarakan pada Gambar



1.1 dari buku ini.

Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga nasional.

↑	5-Musrenbang Nasional
↑	Paska Musrenbang Provinsi
↑	4-Musrenbang Provinsi
↑	Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus)
↑	Forum SKPD Provinsi
↑	Paska Musrenbang Kabupaten/Kota
↑	3-Musrenbang Kabupaten/Kota
↑	Forum SKPD Kabupaten/Kota
↑	2-Musrenbang Kecamatan
↑	1-Musrenbang Desa/Kelurahan
↑	Musyawarah Dusun, Pokmas (petani, peternak, nelayan, komite sekolah, dsb.)

Proses pelembagaan PRBBK sebenarnya telah berlangsung lama di Indonesia, dan prakteknya selalu mendahului sains. Secara historis, proses ini telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Kini setting pelembagaan tanpa disadari telah memasuki tahun ke-15 dalam wajah Konferensi Nasional PRBBK di tahun 2021 dimana, PRBBK menjadi sebuah gerakan di masyarakat dalam menghadapi Pandemi COVID-19 selama lebih dari 2 tahun 2019 - 2021. Buku ini telah direvisi untuk mengupdate kebaruaran yang ada dari berbagai isu yang melibatkan semua pihak atau pentahelix. Proses revisi itu sendiri sebenarnya bagian dari pelembagaan PRBBK yang selalu mengupdate perubahan dan perkembangan. Melihat lebih dari 20-an versi buku tentang PRBBK, dengan perbedaan pada fokus kegiatan dan konteks risiko lokal, PRBBK sekali lagi menunjukkan dirinya sebagai kerangka kerja yang bersifat alternatif, yang potensial menjadi arus utama dalam pengelolaan risiko ini terbukti banyaknya bermunculan inisiasi-inisiasi baru yang mengikuti perubahan seperti adaptasi dengan inovasi dan teknologi melalui pendekatan *crowd sources* yang berpusat pada komunitas.

## 6.2. NILAI DAN PRINSIP

Pada Simposium Nasional PRBBK Kedua di Jakarta pada tahun 2006, para praktisi merumuskan prinsip-prinsip PRBBK sebagai berikut dan prinsip ini tetap menjadi acuan bagi seluruh pelaku dalam pengembangan program berbasis desa.

- Melakukan upaya pengurangan risiko bencana bersama komunitas di kawasan

rawan bencana, agar selanjutnya komunitas itu sendiri mampu mengelola risiko bencana secara mandiri.

- Menghindari munculnya kerentanan baru dan ketergantungan komunitas di kawasan rawan bencana pada pihak luar/lain.
- Penanggulangan bencana merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam untuk keberlanjutan kehidupan komunitas di kawasan rawan bencana.
- Pendekatan multisektor, multidisiplin, dan multibudaya.
- Pendekatan yang holistik (melalui keseluruhan tahapan manajemen bencana) dan integratif (menautkan program dan kebutuhan lain).
- Partisipatif sejak perencanaan hingga pengakhiran program (strata, kelompok, gender).
- Pemberdayaan, bukan sekadar “kembali ke normal” agar bila ancaman yang sama datang lagi, bencana yang sama tidak kembali terjadi.
- Tidak merusak sistem yang sudah ada, termasuk kepercayaan atau tradisi setempat.
- Melakukan kemitraan lokal, maka program akan berlanjut, dalam memilih wilayah yang membutuhkan intervensi pihak luar.
- Membuka diri untuk memfasilitasi lembaga yang lain.
- Kerja kemanusiaan bukan budi baik tapi harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat, jadi harus ada prinsip akuntabilitas.
- Mengutamakan peran dan partisipasi masyarakat (lokal) dalam menghadapi bencana.
- Menekankan keterlibatan dalam program edukasi ke masyarakat
- Transparan.
- Membangun kepercayaan dan hubungan timbal balik.

### 6.3. KODE ETIK PRAKTISI

Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan kode etik adalah kumpulan azas atau nilai moral (Bertens 2005, hlm. 6).

Praktisi PRBBK sebagai sebuah komunitas profesional, hendaknya mempunyai suatu acuan kode etik profesionalisme untuk mencegah moral hazard. Kode etik semacam itu

tentunya harus konsisten dan menjadi suatu kesatuan tak terpisahkan dengan latar belakang filosofis dan ideologis yang telah dikupas pada bagian terdahulu. Dalam kaitannya itu, etika ini dibunyikan sebagai suatu kode etik yang dimaksudkan untuk mengatur perilaku moral para praktisi PRBBK melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan juga akan dipegang teguh oleh sesama praktisi.

Akuntabilitas pertama yang paling tinggi adalah terhadap komunitas di mana PRBBK itu diselenggarakan. Kita bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penanggulangan bencana dilaksanakan sedemikian rupa sehingga ia sungguh bermanfaat dalam mengurangi risiko bencana. Meskipun PRBBK adalah upaya tanpa akhir, karena risiko tidak mungkin absen, namun risiko bencana diharapkan untuk berkurang ketimbang sebelum dilaksanakannya PRBBK. Tujuan lainnya adalah mencegah dan menekan sekecil mungkin kemungkinan di mana praktik PRBBK justru meningkatkan risiko-risiko baru dan kerentanan-kerentanan baru yang melampaui kapasitas komunitas.

Dalam konteks program/proyek, PRBBK memiliki aspek legal, karena ia dilaksanakan dalam kerangka kelembagaan. Praktik yang dilaksanakan oleh perorangan tidak dipayungi sanksi formal dan oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pemikiran ini maka para praktisi mempunyai akuntabilitas formal administratif dan prosedural terhadap lembaga yang mempekerjakannya. Mengingat dalam beberapa kesempatan, inisiatif individu yang menjadi *drivers of change* belajar dari konsep *social entrepreneur* yang dipromosikan Ashoka Foundation, maka individu-individu yang berinisiatif dalam melakukan PRBBK harus bertanggung jawab langsung kepada komunitas dan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Dalam banyak konteks di Indonesia, komunitas hidup dalam konteks kerangka pemerintahan yang formal (institusi dan organisasi formal) maupun dalam konteks informal (institusi adat dan agama). Di Aceh, kedua sistem tersebut berjalan paralel—unit komunitas yang formal adalah desa atau kelurahan atau kecamatan, sedangkan yang bersifat adat adalah *gampong* atau *mukim*. Di Flores, NTT, paralel satuan desa kadang paralel atau beririsan dengan satuan-satuan wilayah administrasi gereja.

Dalam konteks itu maka praktik PRBBK tidak bekerja dalam situasi hampa dan harus meletakkan dirinya dan praktik PRBBK dalam suasana akuntabilitas legal pluralisme. Dalam konteks di mana pemerintah adalah unsur struktural yang tunggal, maka aksi sosial yang antikemapanan, pun pemerintah tetap harus dipandang sebagai konteks akuntabilitas.

Seorang praktisi PRBBK sendiri adalah bagian dari komunitas praktisi dan oleh karenanya mempunyai kewajiban dan loyalitas dengan sesama pelaku PRBBK. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk rasa tanggung jawab untuk membuka pekerjaannya, untuk dilihat oleh praktisi lainnya, berbagi pengetahuan dan pengalaman, dan ikut terus menumbuh-kembangkan PRBBK sebagai suatu lapangan praktik.

Ada banyak sekali prinsip-prinsip yang dapat menjadi panduan perilaku bagi para pelaku PRBBK. Sebagai salah satu contoh, Netting, Kettner dan McMurty (1993: 57–60) mengutip Kapp (1987) menyebutkan tiga nilai etika dalam bekerja dengan komunitas:

- Azas kemandirian (*autonomy*) adalah sikap menempatkan hak dan kebebasan komunitas untuk menentukan jalan hidup sendiri sebagai cerminan dari hak dasar setiap orang terhadap kebebasan menentukan hidup mereka sendiri. Dalam kaitan ini, dalam setiap rencana dan langkah seorang praktisi atau lembaga pelaku PRBBK tetap menghargai hak dasar ini dan memosisikan diri untuk memberikan masukan dan memfasilitasi dipertimbangkannya semua konsekuensi dari pilihan-pilihan. Tetapi pada dasarnya, tetap komunitas itulah yang berhak untuk memutuskan langkah mana yang akan ditempuh.
- Azas manfaat (*beneficence*) adalah cerminan dari semangat altruisme untuk melakukan hal-hal yang berguna bagi kemaslahatan komunitas. Di samping memotivasi pekerja PRBBK untuk bekerja dengan komunitas, azas ini juga seyogyanya menjadi peringatan agar kita berhati-hati untuk tidak menumbuhkan hubungan yang paternalistik dan pada akhirnya melanggar azas yang pertama tadi, dan lebih buruk lagi, menimbulkan ketergantungan komunitas terhadap pelaku PRBBK atau pihak-pihak lain.
- Azas keadilan (*justice*) adalah semangat untuk memberikan apa yang menjadi hak seseorang atau komunitas. Dalam kaitan ini azas sama-rata- sama-rasa kurang relevan, melainkan bagaimana "memberikan lebih kepada mereka yang berkekurangan". Pada intinya, setiap rencana dan langkah pelaku PRBBK harus memastikan bahwa manfaat yang didapatkan dari kegiatan penanggulangan bencana sungguh dibagikan kepada yang berhak secara berkeadilan.

#### 6.4. STRATEGI PENGAKHIRAN (*EXIT STRATEGY*) PRBBK

Pada bagian awal buku ini, PRBBK memiliki tiga tahapan utama yang paralel yakni: entry (*input*), proses-proses (*throughput*), serta exit (*outputs /outcomes*). Dalam konteks

proyek, diperlukan strategi pengakhiran (*exit strategy*) yang menjamin keberlanjutan PRBBK/CBDRM. Strategi pengakhiran suatu program PRBBK bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dampak dan kegiatan setelah program berakhir. Oleh sebab itu, strategi pengakhiran PRBBK merupakan bagian penting dari suatu program.

Menurut Rogers and Macias (2004: 8) strategi pengakhiran (*exit strategy*) suatu program adalah rencana khusus yang menggambarkan bagaimana suatu program akan ditarik dari suatu wilayah sementara pencapaian tujuan pembangunan dapat dipastikan tidak akan terganggu dan perkembangan tujuan lebih lanjut akan dicapai. Tiga jenis strategi pengakhiran suatu program, yaitu fase penurunan (*phasedown*), fase pengalihan (*phaseover*), dan fase penghentian (*phaseout*). Fase penurunan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengurangan aktivitas program secara bertahap dalam rangka persiapan *phaseover* atau *phase-out*. Sedangkan fase pengalihan maksudnya adalah tahap penyerahan tanggung jawab kegiatan atau pengelolaan program kepada lembaga atau individu yang berada di wilayah pelaksanaan program. Sementara itu, fase penghentian adalah kegiatan menarik atau menghentikan sumber daya sebuah program tanpa menyerahkan tanggung jawab kepada lembaga atau kelompok lain.<sup>15</sup>

Pemilihan strategi pengakhiran program yang akan diterapkan tergantung pada tujuan dan karakteristik suatu program. Jika tujuan dan perubahan yang ingin dicapai oleh sebuah program bersifat permanen dan berkelanjutan (*self-sustaining*), serta keberlanjutan dampaknya tidak memerlukan program atau kegiatan lainnya, maka pendekatan strategi pengakhiran yang dapat diterapkan adalah pendekatan *phaseout*. Contohnya adalah program yang menghasilkan perubahan perilaku dan pembangunan infrastruktur. Sementara strategi lainnya, yaitu *phasedown* dan *phaseover*, mensyaratkan adanya keterlibatan komponen masyarakat, individu, atau pemerintah dalam menjamin keberlangsungan dampak dari sebuah program<sup>16</sup>

Merujuk pada konsep strategi pengakhiran Rogers di atas, maka program PRBBK lebih tepat bila strategi pengakhirannya menggunakan pendekatan pertama (*phasedown*) dan pendekatan kedua (*phaseover*). Pilihan ini didasarkan pada alasan bahwa kegiatan-kegiatan PRBBK harus dilakukan secara berkesinambungan. Ada atau tidak ada dana, selama ancaman masih mengelilingi suatu komunitas, maka kegiatan PRBBK harus tetap berlangsung. Alasan lain adalah bahwa kegiatan PRBBK mensyaratkan adanya keterlibatan komunitas, di mana mereka sebagai pelaku utama yang akan

---

<sup>15</sup> "Strategi Mengakhiri Program: Pengalaman Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia", Sri Kusumastuti Rahayu dan Rizki Fillaili, Newsletter Yayasan Semeru

<sup>16</sup> Ibid

menentukan arah bagaimana PRBBK dilakukan. Dengan kata lain, pihak mana pun sebagai aktor luar yang mengerjakan PRBBK di suatu wilayah secara perlahan harus menyerahkan sepenuhnya pengelolaan risiko kepada komunitas setempat. Ini juga sejalan dengan prinsip bahwa pihak luar dalam hal ini posisinya tidak lebih dari sebagai fasilitator semata.

Berdasarkan berbagai teori di atas pengakhiran PRBBK sebaiknya direncanakan bersama komunitas sejak awal program. Sehingga komunitas akan paham dan menyiapkan diri untuk menerima pengalihan atau pelimpahan kewenangan dan tanggungjawab program secara bertahap.

## 6.5. AUDIT PRBBK: INPUT DARI SENDAI FRAMEWORK

Salah satu tantangan dalam PRBBK adalah untuk menerapkan dalam metode evaluasi yang partisipatif, diperlukan fasilitator yang memahami ukuran ketahanan komunitas dari *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*. Tentunya dengan proses fasilitasi yang menggunakan sumber daya lokal dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti dalam proses pemeringkatan dari tiap kriteria yang dipilih, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan proksi. Sebagai misal, aspek perencanaan kesiapsiagaan dan perlindungan fasilitas-fasilitas publik serta perspektif jender dan pembangunan ekonomi dan perlindungan sosial merupakan faktor yang perlu diprioritaskan dalam PRB. Sedangkan perencanaan desa serta semangat kesukarelaan merupakan aspek-aspek yang perlu dipertahankan.

Global Platform Disaster Risk Reduction 2022 yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 23 - 28 Mei 2022, dimana Indonesia sebagai tuan rumah telah menghasilkan evaluasi pencapaian target SFDRR 2030 yang menekankan pada konteks *people center* dimana komunitas menjadi garda terdepan dalam implementasi atas penerapan-penerapan konsep-konsep global yang diturunkan ke lokal, berbagai pembelajaran yang sudah ada terutama saat terjadi Pandemi COVID-19 di seluruh dunia dan Indonesia telah mampu membangun adaptasi di komunitas untuk bangkit dalam keterpurukan akibat dampak pandemi yang merata di semua sektor dengan pendekatan-pendekatan PRBBK yang muncul di berbagai komunitas di Indonesia.

Berdasarkan pengalaman di berbagai negara, masyarakat atau komunitas lokal merupakan agen yang informatif, yang dapat menggambarkan tingkat kemajuan dari

upaya-upaya PRB dan PRBBK. Sebagai sebuah metode, pengalaman yang kaya tentang audit program berbasis komunitas adalah yang juga diinisiasi oleh *Humanitarian Accountability Partnership* (HAP) yang telah melakukan banyak sekali evaluasi pasca-intervensi bencana, baik di Asia maupun Afrika.

# 7

## KERTAS POSISI PRBBK INDONESIA

### 7.1. KERTAS POSISI KEBIJAKAN/REKOMENDASI

Kertas posisi ini adalah hasil sintesa dan analisis dari kajian kebijakan yang kemudian dievaluasi melalui proses refleksi di 20 wilayah. Hasil sintesa dari temuan-temuan di wilayah dibawa ke dalam KN PRBBK XIV 2021, dengan agenda utama adalah melaksanakan Sidang Komite dan Pleno yang menghadirkan narasumber dari Universitas, K/L, INGO, NGO, Media dan komunitas yang merepresentasikan 9 region atau pulau di seluruh Indonesia (Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua) untuk merumuskan temuan-temuan kunci yang direfleksikan untuk di diskusikan dan melakukan triangulasi yang mengkonfirmasi berbagai sumber. Tiga isu utama yang menjadi bahasan dalam sidang komisi dan pleno yang melibatkan secara akumulatif lebih dari 8,000 peserta dari seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari unsur masyarakat umum, komunitas, relawan, organisasi masyarakat sipil termasuk organisasi penyandang disabilitas, lembaga berbasis agama/keyakinan, pemerintah, entitas swasta, media massa, dan akademisi. Pembahasan sidang komite bertujuan untuk merumuskan satu kertas posisi kebijakan yang akan menjadi bahan untuk membangun peta jalan PRBBK di Indonesia. Fokus pembahasan sidang Pleno adalah :

#### 7.1.1. TATA KELOLA PRBBK : KEBIJAKAN OPERASIONAL, MEKANISME PENDANAAN DAN PELEMBAGAAN PRBBK

Tata Kelola PRBBK di Indonesia mulai dari kebijakan operasional, mekanisme pendanaan dan pelebagaan PRBBK. Dalam diskusi pleno 1 diidentifikasi berbagai kebijakan yang dapat mendukung PRBBK di desa dan komunitas, yang berkaitan dengan program berbasis desa yang memiliki lokus di desa dari berbagai



kementerian dan lembaga. Secara operasional kebijakan-kebijakan yang ada telah memberi ruang dalam mengimplementasikan PRBBK melalui program desa dan dana desa. Tantangan yang dihadapi adalah banyaknya program dari berbagai kementerian sehingga membuat desa memiliki beban yang berat untuk melaksanakan semua program, karena tidak ada sinkronisasi antara satu program dengan yang lain. Disisi lain, ada peluang untuk melakukan sinkronisasi antar semua program yang di implementasikan di desa, karena sudah ada panduan/dasar hukum untuk mengintegrasikan program. Untuk bisa mencapai tujuan besar tersebut, harus ada kesepahaman antara semua stakeholder baik di tingkat desa sampai tingkat yang lebih atas. Pada tingkat terbawah harus didukung oleh kebijakan di daerah atau Peraturan Daerah (Perda) yang dapat menjembatani program-program berbasis desa, karena desa sangat tergantung kepada pemerintah daerah sebagai pengampu di daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Program PRB sangat mungkin untuk masuk dan diintegrasikan dalam program-program yang dilaksanakan oleh lembaga/kementerian lain dengan memanfaatkan sumber pendanaan di tingkat desa. Selain itu perlu adanya peningkatan kapasitas terhadap pemerintah daerah dan aparat pemerintah desa. Isu desentralisasi PRB di tingkat desa cukup menarik dibahas adalah bagaimana pemerintah di tingkat kota/kabupaten mendukung desa untuk bisa mengoptimalkan upaya PRB di desa.

#### **7.1.2. MODEL KETANGGUHAN, STRATEGI PERLUASAN TERMASUK DI DALAMNYA REPLIKASI, MODIFIKASI, INOVASI DAN KOLABORASI**

PRBBK adalah gerakan dalam masyarakat untuk membangun kepedulian dalam mengurangi risiko bencana. Tujuan PRBBK adalah menyadarkan masyarakat bahwa mereka berada di daerah rawan bencana, dengan adanya kesadaran tersebut harapannya masyarakat lebih aktif dalam aktivitas membangun kesiapsiagaan. Karena masyarakat adalah *first responder* ketika ada kejadian bencana, sehingga kesiapsiagaan harus dimulai dari masyarakat itu sendiri. Berbicara tentang replikasi, substansinya adalah menyadarkan masyarakat bahwa mereka tinggal di daerah rawan bencana, maka masyarakat harus mengembangkan pola PRB sesuai dengan kearifan lokal mereka dalam

menghadapi risiko bencana.

Replikasi yang dilakukan selama ini terus dikembangkan dengan berbagai inovasi. Sebagai contoh, pendekatan di komunitas Merapi yang sudah dianggap berhasil, namun pada kenyataannya ada ketidaksiharasan dengan pemerintah. Belajar dari kondisi ini, saat replikasi di lokasi lain pendekatannya dikembangkan secara berbeda, yaitu melibatkan pemerintah dari awal. Kritik untuk program Destana, kenapa desa yang ditanggihkan, kenapa bukan kawasan yang ditanggihkan? Karena berbicara bencana akan berbicara kawasan. upaya PRB harus berbasis kawasan dan diharapkan setiap wilayah dapat saling koordinasi dan kolaborasi dalam PRB.

Inovasi bermakna PRBBK harus terus berkembang dan ada pembaharuan. Sebagai contoh, isu bencana saat ini bukan isu tunggal, dalam satu waktu dapat terjadi lebih dari satu jenis bencana yang berbeda, oleh sebab itu, isu inovasi harus terus dikembangkan, jika tidak maka model/metode PRBBK kita akan ketinggalan. Koordinasi bukan sekedar memperebutkan sumber daya, koordinasi adalah suatu hal yang sangat penting, karena jika proses koordinasi tidak berjalan dengan baik, proses penanggulangan bencana akan *chaos*. Koordinasi tidak hanya penting bagi pelaku PRB saja, namun juga bagi donor. Jika upaya ini tidak dilakukan dengan baik, akan terjadi tumpang tindih aktivitas dan hanya akan menyianyikan sumber daya yang ada. Untuk membangun kemitraan yang baik adalah dengan mengurangi ego sentris kelembagaan. Kemitraan dapat dibangun antar organisasi masyarakat sipil/*civil society organization* (CSO), kemitraan CSO dengan pemerintah, dan CSO dengan donor.

Catatan penting kemitraan CSO dengan pemerintah harapannya tidak sekedar satu atau dua kali pertemuan bersama, sehingga esensi kemitraan tidak berjalan. CSO tidak hanya sekedar ditempelkan dan menjadi klaim bahwa pemerintah sudah bermitra dengan masyarakat melalui CSO. Pendekatan PRBBK ini juga beraneka ragam dan bisa jadi semua pendekatan tersebut benar. Beberapa varian PRBBK di Indonesia antara lain waktu, pelaku, hubungan, partisipasi, ruang, isu, alat atau tools, dan sumberdaya. Setiap kelompok/komunitas mempunyai varian yang berbeda-beda dan bisa jadi semua benar, selama tidak lepas dari substansi PRBBK itu sendiri yaitu bersifat *bottom-up*, melibatkan masyarakat secara partisipatif,

dan melindungi masyarakat dengan berbagai aset yang dimiliki.

### 7.1.3. MONITORING EVALUASI PRBBK : KONTROL KUALITAS, PENGUATAN GERAKAN/PROGRAM PRBBK, KEMANDIRIAN DAN KEBERLANJUTAN

Catatan penting dalam perjalanan PRBBK adalah dengan mengakomodir keberagaman dengan mempertimbangkan kebudayaan dan kebijakan lokal, berdasarkan hasil diskusi di wilayah, ditemukan kondisi bahwa kegiatan PRBBK belum mengakomodir kultur dan budaya di seluruh wilayah di Indonesia. Sintesa dari diskusi refleksi di wilayah-wilayah adalah : (1) Pengintegrasian pendidikan bencana dengan aspek *livelihood*; (2) Pelibatan aktif perempuan secara formal; (3) Pengakuan budaya lokal; (4) Penguatan modal sosial; (5) Peran relawan belum mendapatkan dukungan yang optimal serta komitmen pemegang otoritas; (6) Pengintegrasian kemampuan sumber daya alam melalui aktivitas ekonomi komunitas yang tinggal di kawasan rawan bencana; (7) Regenerasi dan kaderisasi; (8) Alat pendukung aksi-aksi komunitas masih terbatas; (9) Dibutuhkan dukungan pihak eksternal; (10) Perubahan paradigma sebagai korban yang harus dibantu; (11) Proses-proses intervensi yang memberdayakan masyarakat dan mengubah pola pikir sebagai pelaku pembangun ketangguhan. Berbicara keberlanjutan PRBBK, ada tiga komponen yang harus diperhatikan, yaitu: efektifitas, partisipasi, dan kesetaraan.

Pantauan kualitas dan inklusi tidak lepas dari proses monitoring dan evaluasi. Program nasional Destana BNPB sesuai Perka BNPB No. 1 Tahun 2012. Strategi PRBBK sesuai John Twigg 2007 dalam buku *Pengalaman Indonesia Membangun Ketangguhan Masyarakat: tata kelola, pengkajian risiko bencana, pengetahuan dan pendidikan, manajemen dan pengurangan kerentanan, dan kesiapsiagaan dan tanggap bencana*. Instrumen monitoring menggunakan (1) Perka BNPB No. 1 Tahun 2021 ada 16 prinsip dan 20 indikator; (2) SNI 8357-2017 tentang desa dan kelurahan tangguh; (3) Penilaian Ketangguhan Desa (PKD), Tahun 2021; dan (4) Permendagri 101/2019: Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan Bencana. Inklusifitas dalam PRBBK banyak mengacu pada *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/Kerangka Aksi Sendai dalam Pengurangan Risiko Bencana (SFDRR)*. Catatannya adalah, inklusifitas ini sebaiknya tidak hanya merangkul anak muda,

perempuan, dan anak-anak, namun juga lansia dan *indigenous people*, serta kelompok migran. Praktik baik inklusifitas PRBBK yang sudah ada di Indonesia antara lain pelibatan anak muda dalam PRB. Adapun catatan penting yang muncul selama diskusi di wilayah dan dituangkan dalam kertas pleno #3 Pantauan kualitas dan inklusi dalam PRBBK:

1. *Empowering* inisiatif dari komunitas.
2. Gotong royong pentahelix menjadi kunci.
3. Perlunya *tools* monitoring partisipatif yang mudah dijangkau dan diisi oleh masyarakat (<http://www.aksikomunitas.id>).
4. Perlu mendorong *knowledge management* dan *knowledge production* dalam tingkat lokal secara partisipatif dan integrasi kearifan lokal, teknologi, serta pengetahuan modern.
5. Perlu mendorong aspek investasi ketangguhan infrastruktur untuk menjamin keselamatan masyarakat
6. Perlu mendorong *training of facilitator* secara rutin dan berkelanjutan untuk memberikan efek domino di daerah.
7. Perlu mendorong kapasitas dalam pengambilan keputusan.
8. Perlu mendorong kapasitas 7 objek ketangguhan.
9. Akselerasi PRBBK Inklusi dengan semangat ilmu pengetahuan, rekayasa, teknologi, dan inovasi.
10. Kolaborasi, mobilisasi sumber daya (manusia, sarana, prasarana, dan pendanaan)

Hasil temuan-temuan dalam sidang pleno KN PRBBK XIV 2021 mengemukakan kebutuhan untuk melakukan penguatan dalam beberapa aspek yang akan menjadi perhatian semua pihak pentahelix, untuk dapat membangun gerakan PRBBK yang lebih masif antara lain : (1) Tata Kelola, (2) Praktik, dan (3) Kualitas PRBBK di Indonesia agar terwujudnya kedaulatan, kebermanfaatan, kemandirian, keberlanjutan, dan penyebaran praktek-praktek PRBBK di Indonesia, khususnya wilayah yang rawan terhadap ancaman dan bencana.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, kami mengajak semua pihak agar dapat melakukan upaya-upaya berikut yang mencakup tiga aspek di atas antara lain :

**I. Penguatan Tata Kelola PRBBK:**

- 1) Mendorong dan memastikan harmonisasi dan sinergitas kebijakan perencanaan dan penganggaran terkait program PRBBK dari level nasional, daerah, dan desa atau kelurahan. Proses harmonisasi kebijakan ini digunakan sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan dari berbagai ragam sektor pembangunan agar terintegrasi sebagai kesatuan agenda pembangunan.
- 2) Menyusun kebijakan dan menerapkan praktik PRBBK yang inklusif dan secara substansi dapat diimplementasikan untuk menjawab kebutuhan dan keberpihakan terhadap kelompok rentan dan/ atau berisiko tinggi termasuk didalamnya anak-anak, perempuan, kelompok disabilitas, masyarakat adat, kelompok lanjut usia, dan kelompok minoritas yang cenderung terpinggirkan.
- 3) Mendorong agar kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan program PRBBK oleh para pelaku pembangunan menguatkan kearifan lokal, modal sosial, serta sosial-budaya masyarakat yang sejalan dengan ketangguhan bencana. Sepatutnya praktek dan pendekatan PRBBK mendukung, menguatkan, dan sejalan dengan nilai-nilai sosial budaya serta visi pembangunan masyarakat.
- 4) Melakukan advokasi kepada para pelaku pembangunan terhadap perluasan PRBBK di Indonesia, secara khusus mendorong komitmen kepala daerah melakukan perluasan PRBBK dengan membuat kebijakan untuk optimalisasi sumber-sumber pendanaan<sup>17</sup> dan sumberdaya yang dimiliki masyarakat di wilayahnya.

---

<sup>17</sup> Untuk itu perlu dipahami semua pihak bahwa peluang pembiayaan PRBBK di tingkat daerah tidak hanya terpaku pada Dana Desa saja, namun masih terdapat skema Alokasi Dana Daerah (ADD), Dana bagi hasil, dan bantuan provinsi serta dari Kerjasama Multipihak.

- 5) Melakukan peningkatan dan penguatan kapasitas kepada para pimpinan daerah, khususnya di tingkat desa/kelurahan untuk memiliki perspektif PRBBK dan kemampuan mengintegrasikannya ke dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah administrasi kerjanya.
- 6) Mendorong dan mengembangkan ketangguhan melalui pendekatan kawasan. Tata kelola kolaboratif menjadi strategi koordinasi dan komunikasi serta pelibatan berbagai pihak untuk penguatan PRBBK dalam satu kawasan rawan bencana<sup>18</sup>.
- 7) Mendorong penyusunan dan implementasi rencana tata ruang yang menerapkan prinsip-prinsip PRBBK dalam menjawab kebutuhan penataan ruang di wilayah rawan bencana.
- 8) Mendorong adanya kebijakan baik level nasional, daerah, dan desa atau kelurahan yang dapat mendukung pelaksanaan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) baik formal maupun non-formal<sup>19</sup> serta pendidikan informal<sup>20</sup> dalam program PRBBK, baik dari aspek koordinasi, keterkaitan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan, perencanaan pengurangan risiko, dan dukungan pembiayaan.
- 9) Mendorong kemudahan akses informasi risiko dan kapasitas desa atau kelurahan oleh semua pihak. Ketersediaan data ini diperlukan sebagai dasar menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan.

## II. Pemutakhiran Praktek dan Kemitraan PRBBK yang kuat

- 10) Mengintegrasikan risiko-risiko bencana secara holistik, termasuk perubahan iklim, degradasi lingkungan penanganan pandemi, termasuk COVID-19 dan

---

<sup>18</sup> Dalam hal ini skema Kerjasama administrasi yang memiliki kesatuan bentangalam dan masuk dalam kawasan rawan bencana menjadi prioritas.

<sup>19</sup> Terdapat banyak kelompok belajar atau entitas pendidikan yang informal dimasyarakat. Kelompok-kelompok ini berpotensi untuk pengintegrasian antar pendidikan dan PRBBK dalam sebuah kawasan rawan bencana.

<sup>20</sup> pendidikan informal seperti di tingkat desa, keluarga, dan kelompok lainnya yg diluar institusi formal dan non formal

risiko dari ancaman non-alam lainnya kedalam gerakan PRBBK yang berkontribusi membangun kesejahteraan dan memberikan perlindungan sosial

- 11) Melakukan pengintegrasian praktek PRBBK dengan dengan perguruan tinggi, kalangan akademisi, dan para peneliti serta pihak swasta untuk mendorong inovasi dan mendukung perluasan gerakan PRBBK yang bersifat inklusif, empati, dan iteratif serta dapat benar-benar menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat, menjangkau ragam masyarakat di seluruh wilayah Indonesia
- 12) Melakukan pendokumentasian pengetahuan lokal secara partisipatif terkait karakter dan sejarah kebencanaan, potensi ancaman, dan model ketangguhan komunitas sebagai proses produksi pengetahuan PRBBK di Indonesia yang lebih kontekstual dan relevan.
- 13) Melakukan regenerasi pengetahuan dan keterampilan PRBBK di Indonesia melalui perluasan literasi, demokratisasi pengetahuan kebencanaan, dan optimasi peran institusi pendidikan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses produksi dan pengelolaan pengetahuan termasuk didalamnya anak-anak, kaum muda, dan kelompok lanjut usia dengan mendukung pengembangan pengetahuan inter-generasi yang inklusif dengan mempertimbangkan gender dan status disabilitas.
- 14) Mendorong implementasi kebijakan Sistem Peringatan Dini Bencana (SPDB) dari hulu ke hilir yang optimal. Tidak hanya terfokus pada aspek pantauan ancaman, namun juga memperhatikan aspek-aspek pengetahuan risiko, diseminasi dan komunikasi informasi peringatan, serta penguatan kapasitas dalam merespon peringatan bencana oleh masyarakat yang tinggal dalam kawasan rawan bencana. SPDB harus sejalan dan memperhatikan aspek-aspek modalitas pengetahuan dan budaya masyarakat lokal dimana komunitas dan pemegang mandat dapat berjalan serta berfungsi optimal dalam meningkatkan kesiapsiagaan. Dalam proses pengembangannya pelibatan masyarakat, pemanfaatan kapasitas dan rantai-jaring komunikasi masyarakat lokal perlu diselaraskan dengan sistem peringatan dini yang dikembangkan.

- 15) Melakukan kolaborasi yang inklusif, dan saling menguatkan fungsi, peran, kontribusi dan keterlibatan berbagai aktor dalam penguatan PRBBK. Sepatutnya dengan adanya kolaborasi yang inklusif tidak menghilangkan atau melemahkan kapasitas yang telah ada sebelumnya. Sebaliknya membuka peluang program-program baru, pendanaan baru, serta inovasi.

### III. Peningkatan mutu kualitas PRBBK yang berkelanjutan

- 16) Menjamin terjadinya proses pengawasan program-program PRBBK sehingga dapat meningkatkan ketangguhan masyarakat secara berkelanjutan dan memperkuat hubungan dan modal sosial yang sebelumnya telah terbangun di masyarakat.
- 17) Melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dan para pihak serta membangun mekanisme umpan balik yang inklusif, sehingga mampu menghindari terjadinya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi.
- 18) Mengembangkan indikator capaian Program PRBBK<sup>21</sup> sehingga meliputi elemen pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, pemetaan kualitas, dan juga memperhatikan aspek aset penghidupan yang disasar, dan pendistribusian program berdasarkan potensi tingkat ancaman bencana sehingga skala prioritas dapat ditentukan secara akurat.
- 19) Mendorong agar setiap program kebencanaan mengedepankan paradigma kesadaran kritis, sehingga masyarakat termasuk kelompok rentan dan berisiko tinggi dapat mengembangkan potensi dirinya sebagai pelaku pembangunan ketangguhan melalui PRBBK.
- 20) Memperkuat kebijakan, koordinasi dan pengembangan kapasitas pentahelix (masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, jurnalis, perguruan tinggi) yang berpusat pada kebutuhan masyarakat.
- 21) Pengintegrasian PRBBK dalam sektor strategis, seperti: pendidikan; perlindungan & pengungsian; logistic; sarpras; penyelamatan dan

---

<sup>21</sup> Termasuk didalamnya adalah Destana, Proklim, Kampung Siaga Bencana, SIBAT, dan program lainnya yang serupa.



pertolongan; pemulihan dini; ekonomi; dan kesehatan, serta mendorong kepemimpinan lokal.

- 22) Adanya pedoman kajian desa komprehensif yang dapat dilakukan secara mandiri, sehingga terpetakan aktor, akses, kapasitas, kebijakan dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan PRBBK.
- 23) Melakukan pengorganisasian, peningkatan kapasitas, dan penguatan jejaring relawan secara sistematis dan terstruktur, serta melibatkan badan usaha, media, dan universitas untuk terlibat aktif dalam memajukan ketangguhan masyarakat dan menjadi bagian dalam pengurangan risiko bencana. Mendorong pengakuan, dukungan, dan komitmen pemerintah daerah terhadap relawan dalam kegiatannya mendukung gerakan PRBBK
- 24) Mendorong pengembangan sistem informasi PRBBK yang inklusif dan partisipatif yang dapat diakses oleh semua pihak. Informasi ini diharapkan menjadi alat koordinasi, referensi bersama, dan basis untuk pengambilan keputusan dalam proses perencanaan, penyusunan, implementasi, dan monitoring PRBBK yang terintegrasi dengan seluruh sektor pembangunan.

# PADUAN

PENGELOLAAN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS (PRBBK)

## DAFTAR ISTILAH PENANGGULANGAN BENCANA

---

## DAFTAR ISTILAH

### TERKAIT PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

**Adaptasi** [perubahan iklim]: Penyesuaian dalam sistem alam atau manusia dalam menanggapi rangsangan iklim aktual atau diharapkan atau efek mereka, yang moderat merugikan atau mengeksploitasi peluang menguntungkan.\*\*

**Analisis Risiko:** Suatu metodologi untuk menentukan sifat dan besarnya risiko dengan menganalisis bahaya potensial dan mengevaluasi kondisi kerentanan yang ada dan dapat menyebabkan ancaman atau membahayakan orang, harta benda, mata pencarian, dan lingkungan tempat mereka bergantung.

**Ancaman bencana (1):** (atau bahaya) situasi, kondisi, atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan. (*hazard*)

**Ancaman bencana (2):** Suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.\*

**Ancaman Hidrometeorologi:** Proses atau fenomena alam atmosfer, hidrologi atau oseanografi yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa, cedera atau dampak kesehatan lainnya, kerusakan harta benda, kehilangan mata pencaharian dan jasa, gangguan sosial dan ekonomi, atau kerusakan lingkungan.

Ancaman atau bahaya hidrometeorologi termasuk siklon tropis (juga dikenal sebagai topan [*typhoons*] dan badai [*hurricanes*]), badai petir [*thunderstorms*], *hailstorms*, angin tornado, badai salju [*blizzards*], salju berat [*heavy snowfall*], longsor [*avalanche*], gelombang badai pesisir, banjir termasuk banjir bandang, kekeringan, gelombang panas dan mantra dingin. kondisi hidrometeorologi juga dapat menjadi faktor dalam bahaya lain seperti tanah longsor, kebakaran wildland, wabah belalang, epidemi, dan dalam transportasi dan penyebaran bahan beracun dan material letusan gunung berapi.

**Bencana (1):** gangguan serius pada berfungsinya suatu komunitas atau masyarakat, yang menyebabkan kerugian manusia, materi, ekonomi atau lingkungan yang tersebar luas, serta melampaui kemampuan manusia atau penduduk tersebut dalam

mengatasinya dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki. *Bencana merupakan sebuah fungsi dari proses risiko. Bencana merupakan hasil penggabungan dari bahaya, kondisi yang rentan, dan tidak cukupnya kapasitas atau tindakan untuk mengurangi potensi konsekuensi negatif dari risiko. (disaster).*\*\*

**Bencana (2):** Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis\*

**Budaya aman:** budaya dimana kesadaran risiko dan penerapan upaya-upaya atau langkah-langkah mengurangi risiko adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. [Perkumpulan Lingkar](*culture of safety*)

**Evakuasi:** Upaya yang dilakukan segera sebelum, saat dan atau setelah terjadinya bencana untuk penyelamatan penduduk yang terancam dan atau terkena bencana.\*

**Kampium:** Kampium pengurangan risiko bencana adalah seseorang yang berpengaruh dan menaruh perhatian pada pengurangan risiko bencana. Orang ini bersedia melakukan tindakan untuk membuat pengurangan risiko bencana menjadi suatu prioritas. Seorang champion bisa merupakan petugas pemerintahan yang ditunjuk, seorang profesional dari berbagai bidang atau seorang aktivis masyarakat. Institusi atau bahkan negara juga bisa memegang peran sebagai Kampium.\* (*champion*)

**Kapasitas (1):** penguasaan sumberdaya, cara, dan kekuatan yang dimiliki masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk, mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana (*capacity*).

**Kapasitas (2):** Kombinasi dari semua kekuatan, atribut dan sumber daya yang tersedia dalam sebuah komunitas, masyarakat atau organisasi yang dapat digunakan untuk mengurangi tujuan-tujuan yang disepakati.

Kapasitas dapat meliputi cara-cara prasarana dan fisik, institusio, kemampuan bertahan masyarakat, serta pengetahuan manusia, ketrampilan dan kemampuan kolektif seperti hubungan social, kepemimpinan dan manajemen. Kapasitas juga dapat dijelaskan sebagai kapabilitas. Pengkajian kapasitas merupakan sebuah istilah untuk mengacu pada proses peninjauan terhadap kapasitas sebuah kelompok dalam mewujudkan

tujuan-tujuan yang dikehendaki dan kesenjangan kapasitas diidentifikasi untuk tindakan lebih jauh.\*\*

**Kapasitas bertahan:** kemampuan orang, organisasi dan system dalam menggunakan ketrampilan dan sumber daya yang tersedia untuk menghadapi dan mengelola kondisi-kondisi yang merugikan, keadaan darurat atau bencana.

Kapasitas untuk bertahan memerlukan kesadaran terus menerus, sumber daya dan pengelolaan yang baik baik di waktu-waktu normal serta selama krisis atau kondisi yang merugikan. Kapasitas bertahan berperan dalam pengurangan risiko bencana.\*\*  
(*Coping capacity*)

**Kerentanan:** Karakteristik dan situasi sebuah masyarakat, system atau asset yang menjadikannya rawan terhadap dampak-dampak merugikan yang ditimbulkan ancaman bahaya.\*\* (*vulnerability*)

**Kesiapsiagaan (1):** serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana, melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna.\* (*preparedness*).

**Kesiapsiagaan (2):** Aktivitas pra-bencana yang dilaksanakan dalam konteks manajemen risiko bencana dan berdasarkan analisa risiko yang baik. Hal ini mencakup pengembangan/ peningkatan keseluruhan strategi kesiapan, kebijakan, struktur institusional, peringatan dan kemampuan meramalkan, serta rencana yang menentukan langkah-langkah yang dicocokkan untuk membantu komunitas yang berisiko menyelamatkan hidup dan aset mereka dengan cara waspada terhadap bencana dan melakukan tindakan yang tepat dalam mengatasi ancaman yang akan terjadi atau bencana sebenarnya. [UN OCHA]

**Ketangguhan:** Kapasitas sebuah sistem, komunitas atau masyarakat yang terpapar ancaman bahaya untuk beradaptasi dengan cara menolak, menyerap, mengakomodasi dan pulih dari dampak sebuah ancaman bahaya tepat pada waktunya dan dengan efisien, termasuk dengan memelihara dan memulihkan fungsi-fungsi dan struktur-strukturnya yang paling mendasar.\*\* (*resilience*)

**Komunitas:** unit organisasi sosial yang berbasis pada minat/kepentingan yang sama (misal: komunitas akademis), daerah tempat tinggal/residensial yang sama (rukun tetangga, rukun warga), atau wilayah hukum (desa, kelurahan, kecamatan, dsb). dalam pengertian yang lain adalah kelompok masyarakat yang dapat mempunyai

satu atau dua kesamaan seperti misalnya tinggal di lingkungan yang sama, terpapar ke risiko bahaya yang serupa, atau sama-sama telah terkena dampak suatu bencana, yang pada akhirnya mempunyai masalah, keawatiran dan harapan yang sama tentang risiko bencana.

**Mitigasi:** serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.\* (*mitigation*).

**Pemanasan bumi:** meningkatnya konsentrasi GRK di atmosfer akibat aktivitas manusia di berbagai belahan dunia, menyebabkan meningkatnya radiasi yang terperangkap di atmosfer. Akibatnya, suhu rata-rata di seluruh permukaan bumi meningkat.

GRK adalah CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub> dan N<sub>2</sub>O. Gas-gas ini dihasilkan terutama dari pembakaran bahan bakar fosil di sektor energi, transportasi dan industri. Sementara gas seperti HFCs, PFCs dan SF<sub>6</sub>, yang dihasilkan terutama dari industri pendingin (freon) dan penggunaan aerosol, "hanya" menyumbang kurang dari 1% total emisi GRK. Walaupun hanya 1% tetapi gas-gas tersebut punya potensi pemanasan yang jauh lebih tinggi dibanding gas CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub> dan N<sub>2</sub>O; yang pada akhirnya jumlah yang diemisikan pun tak beda dengan gas CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub> dan N<sub>2</sub>O.

**Pembangunan berkelanjutan:** Pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

**Pembangunan kapasitas:** usaha-usaha untuk mengembangkan keahlian manusia atau infrastruktur kemasyarakatan didalam komunitas atau organisasi yang diperlukan untuk mengurangi tingkat risiko. Pembangunan-kapasitas juga termasuk pengembangan kelembagaan, keuangan, politik dan sumber daya - sumber daya lain seperti teknologi pada tingkat dan sektor masyarakat yang berbeda-beda. (*capacity development*).

**Pemulihan:** serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.\* (*recovery*).

**Penanggulangan Bencana:** serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.\*

**Pencegahan:** Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.\*  
(*prevention*).

**Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana (1):** Pendidikan untuk Pengurangan risiko bencana. usaha sadar dan terencana dalam proses pembelajaran untuk memberdayakan peserta didik dalam upaya untuk pengurangan risiko bencana dan membangun budaya aman serta tangguh terhadap bencana.

**Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana (2):** Sebuah proses pembelajaran bersama yang bersifat interaktif di tengah masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada. Cakupan pendidikan pengurangan risiko bencana lebih luas daripada pendidikan formal di sekolah dan universitas. Termasuk di dalamnya adalah pengakuan dan penggunaan kearifan tradisional dan pengetahuan lokal bagi perlindungan terhadap bencana alam.  
[UN-ISDR]

**Pengarusutamaan PRB:** proses dimana pertimbangan-pertimbangan pengurangan risiko bencana dikedepankan oleh organisasi/individu yang terlibat di dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan ekonomi, fisik, politik, sosial-budaya suatu negara pada level nasional, wilayah daerah dan/atau lokal; serta proses-proses dimana pengurangan risiko bencana dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Proses memasukkan berbagai pertimbangan PRB ke dalam kerangka strategis jangka menengah dan struktur-struktur kelembagaan, ke dalam kebijakan dan strategi suatu daerah dan sektor, juga ke dalam perancangan proyek-proyek/kegiatan-kegiatan di suatu lokasi (*DRR mainstreaming*).

**Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (disingkat PRBBK):** pendekatan yang mendorong komunitas akar rumput dalam mengelola risiko bencana di tingkat lokal. Upaya tersebut memerlukan serangkaian upaya yang meliputi melakukan interpretasi sendiri atas ancaman dan risiko bencana yang dihadapinya, melakukan prioritas penanganan/ pengurangan risiko bencana yang dihadapinya, mengurangi serta memantau dan mengevaluasi kinerjanya sendiri dalam upaya pengurangan bencana.

**Pengurangan risiko bencana (disingkat PRB) (1):** konsep dan praktik mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan mengelola faktor-faktor penyebab dari bencana termasuk dengan dikurangnya paparan terhadap ancaman,

penurunan kerentanan manusia dan properti, pengelolaan lahan dan lingkungan yang bijaksana, serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kejadian yang merugikan (*disaster risk reduction*).\*\*

**Pengurangan risiko bencana (2):** Serangkaian upaya penanggulangan bencana (pra, saat maupun paska bencana) yang menekankan pada pengurangan dampak bencana.\*

**Penyadartahuan masyarakat:** Proses-proses penginformasian masyarakat umum, peningkatan tingkat kesadaran mengenai risiko dan bagaimana masyarakat dapat bertindak mengurangi eksposur mereka terhadap bahaya. Hal ini penting khususnya bagi para pejabat publik untuk memenuhi tanggung jawab mereka menyelamatkan nyawa dan properti pada saat terjadi bencana. Kegiatan penyadaran publik menumbuhkan perubahan-perubahan perilaku yang mengarah ke budaya pengurangan risiko. Ini melibatkan informasi masyarakat, sosialisasi, pendidikan, siaran-siaran radio atau televisi dan penggunaan media cetak, juga pendirian pusat-pusat informasi dan jaringan dan aksi-aksi komunitas dan partisipasi.\*\* (*public awareness*)

**Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana:** seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana, mencakup tanggap darurat, pemulihan, pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan (*disaster management conduct*).

**Perencanaan Kontinjensi:** Suatu proses manajemen yang menganalisis potensi kejadian tertentu atau situasi yang muncul, yang mungkin mengancam masyarakat atau lingkungan hidup; dan menetapkan pengaturan di muka untuk memungkinkan respon yang cepat, efektif dan tepat terhadap kejadian dan situasi tersebut.\*\* (*contingency planning*)

**Peringatan dini (1):** serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.\*

**Peringatan dini (2):** Serangkaian kapasitas yang diperlukan untuk menghasilkan dan menyebarkan informasi peringatan yang bermakna tepat pada waktunya agar perorangan-perorangan, masyarakat, dan organisasi-organisasi yang terancam bahaya bisa bersiap dan bertindak secara semestinya dan dengan waktu yang memadai untuk mengurangi kemungkinan kerugian dan korban jiwa/cedera (*early warning*).

Definisi ini meliputi berbagai factor yang diperlukan untuk mewujudkan tanggapan



yang efektif terhadap peringatan. Sebuah sistem peringatan dini yang berpusat pada masyarakat mesti terdiri dari empat elemen utama: pengetahuan tentang risiko, analisis dan peramalan tentang ancaman bahaya; komunikasi atau penyebaran peringatan dan pesan siaga; dan kemampuan setempat untuk merespons pada peringatan yang diterima. Istilah “peringatan dini yang menyeluruh yaitu dari ujung ke ujung” juga digunakan untuk menekankan bahwa sistem-sistem peringatan dini perlu menjangkau semua langkah mulai dari deteksi ancaman bahaya hingga respons masyarakat.\*\*

**Perubahan iklim:** peristiwa meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi menyebabkan terjadinya perubahan pada unsur-unsur iklim lainnya, seperti naiknya suhu air laut, meningkatnya penguapan di udara, serta berubahnya pola curah hujan dan tekanan udara yang pada akhirnya merubah pola iklim dunia.

**Rawan bencana:** kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.\*

**Rehabilitasi:** perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.\* (*rehabilitation*).

**Rekonstruksi:** adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.\* (*reconstruction*)

**Risiko Bencana:** Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.\* (*disaster risk*)

**Tanggap darurat:** serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi

kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.\* (*emergency response*)

Sumber : \* UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

\*\* UNISDR 2009

# PADUAN

## PENGELOLAAN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS (PRBBK)

### DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, Sherry R. 1969 "A Ladder of Citizen Participation," JAIP, Vol. 35, No. 4, hal. 216-224.
- Ariyabandhu. 1999. *Defeating Disasters*. Colombo: Intermediate Technology Development Group (Duryog Nivaran), IDNDR Closing Seeion.
- UNISDR. 2004. *Living with risk: A global review of disaster reduction initiatives*. Geneva: United Nations Publications
- Bautista Victoria A., & Nicolas Eleanor E. 1996. *Primary Health Care: Book of Reading*. Manila: College of Public Administration UP.
- Bertens, K. 2005. *Etika: Seri Filsafat Atmajaya 15*. Cetakan 9. Jakarta: Gramedia.
- Blaikie et. al. 1994. *At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability, and Disasters*. London: Routledge.
- Boli, Yoseph et.al. 2004. *Panduan Penanganan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat*. Kupang: FKPB.
- BNPB, 2018. Modul Pengkajian Risiko Bencana Partisipatif, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, BNPB.
- Buzan, Tony. 2007. *Buku Pintar Mind Map*. Jakarta: Gramedia
- Cahyo S. 2008. *Materi Fasilitasi dalam Konteks PRB: Pelatihan untuk Fasilitator PRB*. Bappenas—UNDP—ERA, 24—26 Juni 2008. Hotel Lor In, Solo, Indonesia. Unpublished
- Cannon, Terry. 1994. *Vulnerability Analysis and the Explanation of 'Natural' Disasters*. Chapter 2 (hal. 13—30) in *Disasters, Development and Environment*, A. Varley (ed.). London: Wiley.
- Cohen, A. P. 1985. *The Symbolic Construction of Community* London: Tavistock.
- Cordaid. 2007. *Membangun Ketahanan Masyarakat: Buku Panduan Pelatihan Mengenai Pengurangan Bencana Oleh Masyarakat*.
- Cuny, Frederick. 1983. *Disasters and Development*. OXFAM America, Oxford.
- Dave Beckwith & Cristina Lopez. 2001. *Dalam Simpul Belajar Pengorganisasi Masyarakat, Catatan Pertama Pengalaman Belajar Praktik Pengorganisasian Masyarakat di Simpul Belajar*. Bogor: Yayasan Puter.
- Dombrowsky. 1998. *Again and Again—Is a Disaster What We Call a 'Disaster'*. Chapter 3 in *What Is A Disaster*. E. L. Quarantelli (ed.). London and NY: Routledge.

- Dynes, Russell R. 1997. *The Lisbon Earthquake in 1755: Contested Meanings In The First Modern Disaster*. Newark, DE: University of Delaware, Department of Sociology and Criminal Justice, Disaster Research Center, Preliminary Paper.
- Doocy, S. Gorokhovich, Y. Burnham, G., Balk, D. Robinson C. 2007. "Tsunami Mortality Estimates and Vulnerability Mapping in Aceh, Indonesia." *American Journal of Public Health*, Supplement 1, 2007, Vol. 97, No. S1.
- Dynes, Russell R. 1993. "Disaster Reduction: The Importance of Adequate Assumptions about Social Organization." *Sociological Spectrum*, Vol. 13.
- Edi Suharto. 2006. "Filosofi dan Peran Advokasi Dalam mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat." Makalah Pelatihan Pemberdayaan Peran Pesantren Daarut Tauhid.
- Feltenbiermann, C. 2006. "Gender and Natural Disaster: Sexualized Violence and the Tsunami." *Development*, 49(3), (hal. 82–86).
- Fitriani, Fitria, Hofman, Bert and Kaiser, Kai. 2005. "Unity in diversity? The creation of new local governments in a decentralising Indonesia." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 41: 1, 57–79.
- Frazer, E. 1999. *The Problem of Communitarian Politics: Unity and Conflict*. Oxford: Oxford University Press.
- Hart, Roger A. 1999. *Children's Participation*. London: Earthscan.
- Imelda Abarquez & Zubair Murshed. 2004. *Community-Based Disaster Risk Management: Field Practitioners' Handbook*. Bangkok: ADPC
- IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp
- Jareed Diamond. 2004. *Collapse: Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed*. Viking Adult, First Edition.
- Krishna S. Pribadi. 2008. "Konsep Pelembagaan CBDRM." Slides disampaikan dalam Simposium PRBBK ke-4, Bali.
- Koentjaraningrat. 1987. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Lassa, Nakmofa and Ramli. 2007. "Modul CBDRM Training for Aceh CSOs." *Indosasters's Modules*, 2007.
- Lassa, Jonatan. 2008. "The Rise of Risk—Where is the Resilience." Makalah disampaikan dalam Mid Term Meeting OGB Prime. Yogyakarta.

- Mitchell, T.; Ibrahim, M.; Harris, K.; Hedger, M.; Polack, E.; Ahmed, A.; Hall, N.; Hawrylyshyn, K.; Nightingale, K.; Onyango, M.; Adow, M., and Sajjad Mohammed, S. (2010). *Climate Smart Disaster Risk Management, Strengthening Climate Resilience*, Brighton: IDS
- Netting dkk. 1993. *Social Work Macro Practice*. New York: Longman.
- Oxfam. 2005. "*The Tsunami's Impact on Women.*" Oxfam International Briefing Note, March 2005.
- Oliver-Smith, A. and Hoffman, S.M. 1999. *The Angry Earth: Disaster in Anthropological Perspective*. London: Routledge.
- Pariपुरno, Eko Teguh. 2006. *Penerapan PRA untuk Manajemen Bencana*. Yogyakarta: Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta.
- Pariपुरno, Eko Teguh. 2006. *Penanggulangan Bencana oleh Komunitas*. Yogyakarta: Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta.
- Quarantelli. 1987. "*What Should We Study? Questions and Suggestions for Researchers About the Concept of Disasters.*" *International Journal of Mass Emergencies and Disasters* (March), Vol. 5, No. 1. hal. 7-32.
- Rogers, Lorge Beatrice and Kathy E. Macias. 2004. "*Program Graduation and Exit Strategies: Title II Program Experiences and Related Research.*" TUFTs Nutrition Research Center, Discussion Paper No. 25.
- Rothman, Erlich, Tropman and Cox Eds. 1995. *Strategies of Community Intervention*. Illinois: Peacock, Inc. 5th ed
- Saragih, Bastian., Lassa, J., Ramli, A. 2007 "*Kerangka Penghidupan Berkelanjutan.*" Draft Modul/Buku Pegangan Fasilitator SLA.
- Seldadyo, Harr, Deli Sopian, Denny Julian, Retno Handini, Rullan Rinaldi, dan Wahyudi Romdhani. 2009. "*Pemekaran Daerah dan Kesejahteraan Rakyat: Mencari Jalan Alternatif.*" BRIDGE Project UNDP Bappenas.
- SNI 8357 : 2017. *Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana*. Badan Standart Nasional Indonesia, 2017.
- Steinberg. 2000. *Acts of God—The Unnatural History of Natural Disaster in America*. Oxford: Oxford University Press.
- Twigg, J (2001) "*Physician, Heal Thyself? The Politics of Disaster Mitigation.*" Benfield Greg Hazard Research Centre, University College London. Working Paper No. 1.
- Twigg J. 2006. "*Disaster Early Warning Systems: People, Politics and Economics.*" Benfield Hazard Research Centre Disaster Studies, Working Paper 16.
- Twigg J. 2007. "*Characteristics of Disaster-Resilient Community.*" *A Guidance Note* Version 1, DFID Disaster Risk Reduction Interagency Coordination Group.

- Thomas, David, N. 1983. *The Making of Community Work*. London: George Allen and Unwin.
- Tom Mitchell, M. V. A., Paula Silva Villanueva. (2010). *"Assesing Progress on Integrating Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation in Development Processes"*.
- UNHCR. 1996. *Community Services in UNHCR Geneva*.
- United Nation Framework Convention on Climate Change, (2015), *"Adoption of the Paris Agreement"*. FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1
- Vincent and Mambo, (2017). *"Climate Risk and Vulnerability: A Handbook for Southern Africa"*. Chapter 15: Building on The Links Between Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction. Southern Africa.
- Walhi. 2007. *Berkawan dengan Ancaman: Strategi dan Adaptasi Mengurangi Bencana*. Jakarta.
- White, Kates and Burton. 2001. *"Knowing Better and Losing Even More: The Use of Knowledge in Hazards Management."* *Environmental Hazards*, Vol.3, Numbers 3—4. hal. 81—9.

Sumber lain:

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana MPBI 2005. "Draft Prosiding Simposium I PRBBK." Belum dipublikasikan MPBI 2006. "Draft Prosiding Simposium II PRBBK." Belum dipublikasikan MPBI 2007. "Draft Prosiding Simposium III PRBBK." Belum dipublikasikan MPBI 2008. "Draft Prosiding Simposium IV PRBBK ." Belum dipublikasikan MPBI 2009. "Draft Prosiding Konferensi V PRBBK ." Belum dipublikasikan MPBI 2010. "Draft Prosiding Konferensi VI PRBBK ." Belum dipublikasikan MPBI 2011. "Draft Prosiding Konferensi VII PRBBK." Belum dipublikasikan

Dalam konteks Indonesia, dalam lima tahun terakhir telah beredar lebih dari 15 publikasi (belum terhitung yang tidak terpublikasikan) tentang atau berkaitan dengan PRBBK. Beberapa di antaranya:

- Terjemahan "Paket Pelatihan Analisis Kapasitas dan Kerentanan secara Partisipatif " oleh Oxfam UK (Edward Turvill & Honorio De Dios, 2010)
- Kumpulan Pengalaman CBDRM di Aceh (Affan Ramli, 2009)<sup>1</sup>  
Panduan Pengelolaan Risiko Bencana oleh Komunitas Peka Gender UNDPRA Aceh (Paripurno, 2009)
- Panduan Desa Tangguh yang dikembangkan Proyek ERA/UNDP-Bappenas, Desember (draft Desember, 2008).
- Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas (Puji Pujiono, 2008)
- PRBBK untuk CAP, GTZ GSLGR - MPBI (Paripurno, 2008)
- Manual CBDRM Training bagi CSO-CSO di Aceh dari Indosasters (2007)
- Penerapan PRA untuk Manajemen Bencana. Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta (Paripurno, 2006a)
- Penanggulangan Bencana oleh Komunitas. Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta (Paripurno, 2006b)
- Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (PBBM) yang diterbitkan oleh Yayasan IDEP (2004)
- Manual CBDRM PMPB Kupang (Yoseph Boli, dkk., 2004)
- Manual CBDRM oleh ADPC (Abarquez dan Murshed, 2004)—diterjemahkan

Oxfam GB, 2008